

**Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi
Secara Elektronik dalam Penanganan Perkara di Pengadilan
Agama Magelang**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

Ita Rizkiyana

1802016039

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/fax. (024)7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Ita Rizkiyana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di-
Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi:

Nama : Ita Rizkiyana
NIM : 1802016039
Jurusan : Hukum Keluarga islam (HKI)
Judul Skripsi : **Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Mediasi secara Elektronik dalam Penanganan
Perkara di Pengadilan Agama Magelang.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.
Demikian harap menjadi maklum,

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 29 Mei 2023

Pembimbing I


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II


Eka Ristiawanati, M.HI
NIP. 19910206 201903 2 016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./fax, (024)7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ita Rizkiyana
NIM : 1802016039
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Magelang.**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 26 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022-2023.

Semarang, 26 Juni 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 19790202200912 1001

Moh. Arifin S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Penguji I

Penguji II

Hj. Brillivan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001



Muhamad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Pembimbing I

Pembimbing II

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 19910206 2019032016

MOTTO

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”

{ 16. Q.S An. Nahl :78 }

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu dihaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad. Saw. Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua tercinta, Bapak A. Nasokha dan Ibu Khofiroh yang telah ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang memberikan doa serta dukungan moral, materi dan nasehat yang tiada henti demi tercapainya cita-cita. Serta Adik saya Dzikron Abdillah yang saya cintai.

Dosen Pembimbing I Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum dan Dosen Pembimbing II Ibu Eka Ristianawati, M.HI yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, fikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Diri sendiri, Ita Rizkiyana, yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Barakallah...

Semoga Allah swt. senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Amiin.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ita Rizkiyana
NIM : 1802016039
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli karya dan/atau penelitian saya sendiri, tidak berisi materi satupun dari karya penelitian orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam kutipan dan referensi yang dijadikan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 29 Mei 2023

Penulis,



ITA RIZKIYANA

NIM. 1802016039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	ze (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma dibalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˆ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
اَ = a		آ = ā
إ = i	أ = ai	إِ = ī
أ = u	أ = au	أ = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh:

مرآة جميلة	ditulis	mar ^{atun} jamilah
------------	---------	--------------------------------

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة	ditulis	Fatimah
-------	---------	---------

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	rabbana
------	---------	---------

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس	ditulis	Asy-syamsu
الرجل	ditulis	ar-rojulu
السيدة	ditulis	As-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البديع	ditulis	al-badi
الجلال	ditulis	al-jalal

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /‘/ Contoh:

امرت	ditulis	Umirtu
شيء	ditulis	Syai‘un

ABSTRAK

Salah satu asas di dalam pengadilan yakni asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang bertujuan agar proses pemeriksaan di pengadilan tidak berjalan rumit dan terkesan menyulitkan para pihak menjadi latar belakang diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Mediasi elektronik merupakan proses mediasi yang awalnya dilaksanakan secara langsung atau tatap muka selanjutnya dapat dilaksanakan melalui sarana elektronik atau daring. Pengadilan Agama Magelang sebagai salah satu lembaga peradilan baru saja mempraktikkan mediasi elektronik. Dalam pelaksanaan e-mediasi terdapat hambatan serta tantangan tersendiri, baik dari segi mediator, sarana dan fasilitas, serta rendahnya pemahaman dan minat dari para pihak. Oleh karena itu dengan adanya e-mediasi ini apakah akan memberikan dampak yang lebih efektif dalam pelaksanaan mediasi atau justru sebagai penghambat proses mediasi mengingat e-mediasi tidak dilaksanakan secara intens di ruangan melainkan secara daring. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur mediasi elektronik dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi elektronik dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Magelang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa prosedur mediasi elektronik meliputi: tahap pra mediasi, pertemuan mediasi dan penyampaian hasil mediasi. Terkait efektivitas mediasi elektronik jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, maka terdapat 5 (lima) faktor yang menyebabkan pelaksanaan mediasi elektronik belum efektif yakni: 1) faktor hukum itu sendiri, yakni Perma Nomor 3 tahun 2022 yang belum disosialisasikan secara maksimal; 2) Penegak hukum, yakni hakim mediator yang terbatas dan kurangnya pendekatan secara mendalam; 3) faktor masyarakat, yakni para pihak masih banyak yang belum paham penggunaan media elektronik sebagai alat pelaksanaan e-mediasi, serta tidak mau terbuka secara penuh akan permasalahan yang sedang dialami. 4) faktor sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Magelang yang belum maksimal seperti belum tersedianya alat atau sarana elektronik dan aplikasi yang mendukung; dan 5) faktor budaya atau lingkungan yang berkaitan dengan perilaku para pihak.

Kata kunci: Mediasi Elektronik, Efektivitas.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah swt atas rahmat serta hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Syukron Katsir, penulis mengucapkan terima kasih atas segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berarti tanpa bantuan dari para pihak. Izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai dukungan dan motivasi.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan motivasi dan pengarahan selama studi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M. HI selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membekali penulis berbagai ilmu pengetahuan selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
6. Pimpinan Pengadilan Agama Magelang beserta Staf-stafnya, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis. Khususnya Bapak Ainun Najib, S.H dan Bapak Sabil Huda, S.Ag.

7. Orang tuaku Bapak A. Nasokha dan Ibu Khofiroh, yang selalu memberikan dukungan & doa, mengajarkan perjuangan dan tak lupa curahan kasih sayangnya untuk penulis, adikku tercinta Dzikron Abdillah & tak lupa keluarga serta saudara-saudara tercinta.
8. Pengasuh Ponpes Al Ma'rufiyah Bringin, yang telah memberikan ilmu & nasehatnya.
9. Teman-teman seperjuanganku, Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, sahabatku HKI-A (Miratul M), teman-teman ORDA Kab. Batang (KMBS), teman-teman seperantauan di Ponpes Al Ma'rufiyah kamar Nailul Muna (Khoir, Asa, Nisa, Adel, Ilma) dan All member Madin I, terima kasih telah memberikan banyak warna setiap harinya selama penulis kuliah di UIN Walisongo Semarang.
10. "Mas owner brayan.njajan" partner penulis dalam segala hal, terimakasih telah menjadi supporter terbaik yang memberikan pengawalan penuh selama penyusunan skripsi.

Skripsi ini telah penulis kerjakan dan diselesaikan dengan maksimal, tetapi penulis mengharapkan saran serta kritik dari berbagai pihak demi meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. Semoga apa yang telah saya dapatkan selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berguna bagi saya, Agama, Nusa dan Bangsa. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis dan pembaca.

Aamiin ya robbal alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teori	14
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan Skripsi	23

BAB II TINJAUAN UMUM MEDIASI DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

A. Tinjauan Umum Mediasi	25
1. Pengertian Mediasi.....	25
2. Dasar Hukum Mediasi	28
3. Jenis dan Model Mediasi	31
4. Tahapan proses Mediasi.....	36
5. Kelebihan dan Kekurangan Proses Mediasi.....	37
B. Mediasi di Pengadilan.....	40
1. Mediasi Langsung (Non Elektronik)	41
2. Mediasi Elektronik (e-Mediasi)	43
C. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum	48
1. Konsep Implementasi Hukum.....	48
2. Pengertian Efektivitas Hukum	49
3. Faktor-faktor dalam Efektivitas Hukum	51

BAB III PROSEDUR MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magelang.....	54
1. Sejarah Pengadilan Agama Magelang	54
2. Profil Pengadilan Agama Magelang	54
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magelang.....	55
4. Tugas dan Kewenangan PA Magelang	56
5. Struktur Organisasi PA Magelang	59
B. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Magelang	61

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi di PA Magelang.....	69
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG	
A. Analisis Prosedur Mediasi Elektronik dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di PA Magelang	77
B. Analisis Efektivitas Mediasi Elektronik dalam Penanganan Perkara di PA Magelang	90
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
C. Penutup.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108
Lampiran I Dokumentasi Penelitian.....	108
Lampiran II Instrument Wawancara.....	111
Lampiran III Hasil Wawancara	115
Lampiran IV Surat Keterangan Riset	128
Lampiran V PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penyelesaian sengketa di Indonesia melalui alternative penyelesaian sengketa bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Salah satu penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* adalah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral dan impartial, yang memiliki tugas memfasilitasi dan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan.¹

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik dalam lembaga peradilan. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan. Dalam proses mediasi dikenal istilah pihak ketiga atau mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan, guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²

¹ Muhammad Saifullah, "Mediasi Peradilan," *Semarang: Karya Abadi Jaya*, 2015.

² Mahkamah Agung RI, "PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," Pub. L. No. 1 (2016).Pasal 1.

Secara umum, makna mediasi yang juga dikenal dengan sebutan perdamaian di dalam Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesich reglement*) dan 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) atau Pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtsv-ordering*), yakni suatu kondisi akhir penyelesaian suatu konflik atau sengketa perkara yang yang disitu tidak terdapat penggunaan paksaan atau hukuman. Selanjutnya mediasi atau perdamaian pada dasarnya merupakan lembaga terpisah dari hukum acara perdata, namun demikian secara yuridis normatif mediasi ini pada prinsipnya bukan suatu lembaga sisipan belaka, tetapi mediasi mutlak harus diadakan demi sah atau tidaknya suatu putusan hakim di kemudian hari apabila mediasi mengalami kegagalan.³

Dalam perkara perdata memungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat baik sebelum perkara itu digelar maupun saat berjalannya proses persidangan. Mediasi selain bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, juga bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg.

Secara normatif dasar hukum mediasi di Indonesia terdapat pada aturan sebagai berikut:⁴

- a. HIR (*Het Herziene Indonesich reglement*) Pasal 130 dan R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) Pasal 154.
- b. Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 68.

⁴ Edi As'adi, "Hukum", 69.

- c. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdanmaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg.
- d. PERMA No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
- e. PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
- f. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Regulasi tentang Mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan 2 UU No. 30 Tahun 1999 dapat dipahami bahwa objek sengketa yang dapat diselesaikan arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa adalah sengketa perdata atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum dan bukan termasuk sengketa kategori hukum publik.⁵

Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa cukup terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni Pasal 6 dengan 9 ayat. Dalam Pasal tersebut tidak ditemukan penjelasan secara detail mengenai mediasi, persyaratan mediator dan hal hal lain yang berkaitan dengan proses mediasi.

Pada tahun 2003, akhirnya Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan. Mediasi di pengadilan

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 297.

memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RB.g.

Pada tahun 2008, selanjutnya dikeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai bentuk evaluasi terhadap Perma sebelumnya. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung karena dalam peraturan sebelumnya ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan. Ketentuan mengenai prosedur mediasi selanjutnya disempurnakan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang masih berlaku sampai sekarang.⁶

Dengan adanya aturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan proses mediasi dan dapat menyempurnakan peraturan yang sebelumnya. Dasar hukum inilah yang menjadikan penggunaan mediasi bersifat wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata di pengadilan.

Beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh pengadilan di Indonesia saat ini adalah bagaimana menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diinginkan oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Hal ini menjadi problem karena disatu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sedangkan pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara memiliki kemampuan yang terbatas.

⁶ Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *AHKAM*, Volume 5, no. 1 (2017): 1-16.

Faktanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa di pengadilan, karena sejak diterbitkan aturan yang jelas tentang proses mediasi di pengadilan dari tahun ke tahun tetapi juga tidak memberikan dampak yang lebih efektif dalam pelaksanaan mediasi. Sehingga penulis berasumsi bahwa adanya ketidaksesuaian antara teori dan implementasi atau kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Berdasarkan laporan hasil mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Magelang selama bulan Januari-Desember tahun 2022, dapat diperoleh data sebagai berikut:

LAPORAN HASIL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2022

No.	KATEGORI	JUMLAH
1.	Perkara Diterima	302
2.	Perkara di Mediasi	64
3.	Mediasi tidak berhasil	23
4.	Mediasi berhasil dengan akta Perdamaian	1
5.	Mediasi Berhasil Sebagian	29
6.	Mediasi Berhasil dengan Pencabutan	11
7.	Mediasi Gagal	0

Table 1.1 Laporan Hasil Mediasi di PA Magelang Tahun 2022⁷

⁷ Sistem Informasi Pengadilan Agama Magelang, diakses pada 13 januari 2023 melalui website <https://pa-magelang.go.id/>

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa mediasi telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Magelang dengan jumlah mediasi yang berhasil dengan akta perdamaian masih sangat rendah selama tahun 2022. Kebanyakan mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian.

Perkembangan teknologi sudah seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam segala aspek kehidupan. Dampak Evolusi teknologi telah meresap ke lintas sektor termasuk dunia peradilan. Salah satu bentuk inovasi terbaru dalam rangka modernisasi peradilan setelah *e-litigasi* adalah mediasi elektronik atau e-mediasi. Mediasi elektronik ini mengadopsi skema sistem *Online Dispute Resolution (ODR)*. Sistem ini meringkas cara kerja mediasi yang biasanya melalui tatap muka secara langsung bertransformasi menjadi pertemuan melalui sambungan video dengan beberapa fitur transfer dokumen secara online.⁸

Dengan adanya system ODR ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pihak yang ingin menempuh mediasi. Landasan yuridis e-mediasi sebetulnya sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: “Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”.⁹

Beberapa pengadilan di Indonesia juga sebenarnya telah melaksanakan mediasi secara *daring* beberapa tahun

⁸ Susanti Adi Nugroho, hlm 187

⁹ Pasal 5 ayat (3), *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan*.

terakhir semenjak adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga masyarakat diminta untuk menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Proses mediasi yang awalnya menggunakan sistem tatap muka selanjutnya dapat dilaksanakan secara virtual menggunakan sarana elektronik.

Namun, secara yuridis belum ada landasan hukum yang mengatur secara khusus mengenai prosedur mediasi di pengadilan secara elektronik ini. Adapun Perma Nomor 1 Tahun 2016 belum menjelaskan secara rinci mengenai prosedur mediasi di pengadilan secara elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik pada Selasa, 17 Mei 2022. Perma tersebut kemudian diundangkan Kementerian Hukum dan HAM dan mulai berlaku pada Senin, 30 Mei 2022.¹⁰

Dalam Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, Mediasi Elektronik didefinisikan sebagai alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik (online/daring).¹¹

Aturan tersebut guna mengatur pelaksanaan mediasi elektronik secara spesifik lagi mulai dari proses kesepakatan para pihak, pemilihan mediator, pengisian

¹⁰ Ferinda K Fachri, "Prosedur Penyelesaian Mediasi Elektronik Di Pengadilan," hukumonline, 2022. Dikutip dari google <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-penyelesaian-mediasi-elektronik-di-pengadilan-lt62d19405e3713/> pada tanggal 29 september 2022 pukul 11.48 wib.

¹¹ Pasal 1, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara elektronik*.4.

administrasi dokumen elektronik, pemilihan ruang virtual elektronik, tanda tangan elektronik sampai penyampaian hasil mediasi elektronik.

Perma Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik ini merupakan kepastian hukum pertama yang memberikan ketentuan mengenai prosedur mediasi di pengadilan secara elektronik. Mediasi elektronik juga sebagai salah satu upaya pengejawantahan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang harus dilaksanakan oleh setiap badan peradilan. Pelaksanaan kebijakan ini sangat berimplikasi pada proses penanganan perkara di pengadilan jika dapat diimplementasikan secara maksimal oleh setiap badan peradilan.

Pengadilan Agama Magelang sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa telah mempraktekkan mediasi secara elektronik. Mediasi tersebut dilaksanakan pada bulan September 2022 perkara cerai gugat Nomor 174/Pdt.G/2022/PA. Mgl. Selanjutnya mediasi elektronik kembali di laksanakan pada bulan Oktober 2022 di Pengadilan Agama Magelang pada perkara cerain talak Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Mgl.¹²

Mediasi elektronik bukan hanya dipandang sebagai proses hukum, melainkan juga sebuah mekanisme psikologis yang melibatkan dimensi-dimensi psikis baik mediator maupun pihak-pihak yang dimediasi. Pada proses tersebut, terjadi sebuah proses *sharing* informasi dan keluh

¹² Sapuan, "Kembangkan Metode Mediasi Secara Elektronik, Hakim Mediator Pengadilan Agama Magelang Berhasil Berikan Win-Win Solution Bagi Para Pihak Berperkara," 26 Oktober, 2022.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 19 Desember 2022.

kesah dari masing-masing pihak yang selanjutnya ditafsirkan menjadi penyebab sengketa.¹³

Pendekatan emosional dalam mediasi elektronik maupun mediasi tatap muka sering diabaikan sehingga proses mediasi yang dijalani lebih sebagai formalitas belaka. Hal inilah yang menjadi salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, mengingat mediasi elektronik tidak dilaksanakan secara *intens* dalam satu ruangan melainkan secara audio visual.¹⁴

Mediasi elektronik sebagai bentuk upaya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan memberikan kemudahan bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi akan tetapi dengan tidak mengesampingkan tujuan dan nilai dari mediasi itu sendiri. Maka dari itu dengan diterapkannya prosedur mediasi di pengadilan yang dilaksanakan secara elektronik apakah akan memberikan dampak yang lebih efektif dalam pelaksanaan mediasi atau justru sebagai penghambat proses mediasi mengingat e-mediasi tidak dilaksanakan secara intens di ruangan melainkan secara daring.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam sehingga penulis selanjutnya mengambil judul **Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Magelang.**

¹³ Rina Antasari, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang," *Intizar* 19, no. 1 (2013): 150-51.

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana prosedur mediasi dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama Magelang?
2. Bagaimana efektivitas mediasi elektronik dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah diungkapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama Magelang.
2. Untuk mengetahui efektivitas mediasi elektronik dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Magelang setelah diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
3. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai permasalahan tentang Mediasi Elektronik :

Jurnal Al-Ahkam (2015) oleh Muhammad Saifullah, "*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*" jurnal ini menguraikan mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Adapun focus kajiannya adalah implementasi mediasi perkara perceraian, standard keberhasilan mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai melalui prosedur mediasi.¹⁵ Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis meneliti implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Magelang sedangkan penelitian ini meneliti efektivitas mediasi di seluruh Pengadilan Agama Jawa Tengah.

Jurnal Al-Ahkam (2018) oleh Nurlaili Rahmawati, "*Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016*" jurnal ini menguraikan keuntungan mediasi, karena sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara dalam perkara perdata (perceraian), karena adakalanya keputusan untuk bercerai hanya emosional sesaat yang para pihak membutuhkan pihak ketiga sebagai penasehat ataupun lainnya untuk mengembalikan hubungan yang harmonis.

¹⁵ Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Journal Al Ahkam UIN Walisongo Semarang* Volume 25, no. 2 (2015): 181.

Metode penelitian yang digunakan metode *deskriptif-analisis*. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti mengenai Efektivitas mediasi elektronik di Pengadilan Agama Magelang sedangkan penelitian ini meneliti keuntungan mediasi dalam penyelesaian perkara.¹⁶

Skripsi oleh Eko Wahyuni (2021) "*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di PA Semarang Pasca PERMA NO. 1 Tahun 2016*". Skripsi ini menjelaskan mengenai efektivitas mediasi terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan menguraikan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang. Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yakni menggabungkan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun perbedaannya adalah penulis meneliti mengenai Efektivitas mediasi elektronik dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022, peneliti meneliti efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat pasca PERMA No. 1 Tahun 2016.¹⁷

Skripsi oleh Syahzinda Mahdy Shalahuddin (2021) "*Efektivitas Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid 19 di PA Jakarta Selatan Tahun 2021 (Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun Ala Jalbi Mashalih)*". Skripsi ini membahas mengenai efektivitas mediasi online pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pendekatan kaidah fiqh

¹⁶ Nurlaili Rahmawati, "Keuntungan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dengan Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Al Ahkam UNUSIA Jakarta* Volume 6, no. 1 (2018): 87.

¹⁷ Eko Wahyuni, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Semarang Pasca PERMA NO. 1 Tahun 2016" (UIN Walisongo Semarang, 2021).

dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi mashalih. Adapun letak perbedaan penulis dengan peneliti bahwa penulis meneliti mengenai Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 yang mengatur mediasi elektronik di pengadilan sedangkan peneliti meneliti mengenai efektivitas mediasi online pada masa pandemi covid 19 perspektif kaidah fiqh.¹⁸

Skripsi oleh Dhika Amal Fathul Hakiem (2022) “*Praktik Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada PA Provinsi Lampung)*”. Skripsi ini menguraikan tentang praktik penyelesaian perkara perceraian yang di mediasi secara online dengan menggunakan aplikasi yang ada di Pengadilan Agama. Adapun skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yakni meneliti perihal praktik mediasi online pada perkara perceraian dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ada di Pengadilan Agama Provinsi Lampung. Perihal perbedaan penelitian penulis dengan peneliti yakni peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dan mediasi online dilaksanakan pada masa pandemi covid 19, sedangkan penulis meneliti mengenai implementasi dan efektivitas penanganan perkara di Pengadilan Agama melalui mediasi elektronik pasca PERMA No. 3 Tahun 2022.¹⁹

Skripsi oleh Citra Reskia (2021) “*Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat di*

¹⁸ Syahzinda Mahdy Shalahuddin, “Efektivitas Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 (Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun Ala Jalbi Mashalih” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁹ Dhika Amal Fathul Hakiem, “Praktik Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Provinsi Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Pengadilan Agama Pada Era Pandemi Covid 19". Skripsi ini menguraikan efektivitas dan efisiensi proses perdamaian dalam mediasi yang dilakukan secara daring di Pengadilan Agama di Era Pandemi Covid 19. Adapun skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan pengembangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Perihal perbedaan peneliti melakukan penelitian selama pandemi, sedangkan penulis pasca terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2022, dalam metode penelitian peneliti menggunakan penelitian lapangan dan pengembangan sedangkan penulis menggunakan penelitian yuridis-empiris.²⁰

F. Kerangka Teori

1. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari Bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.²¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "mediasi" diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²²

Secara umum, mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak,

²⁰ Citra Reskia, "Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pada Era Pandemi Covid 19" (IAIN Parepare, 2021).

²¹ Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*.,02.

²² KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), dikutip dari google <https://kbbi.web.id/mediasi> pada Senin, 03 Oktober 2022 Pukul 14.46 wib.

tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.²³

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih kongkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁴

2. Mediasi di Pengadilan

Mediasi pengadilan di banyak negara merupakan bagian dari proses litigasi. Hakim pemeriksa perkara meminta kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian sengketa dengan menempuh mediasi sebelum proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dalam mediasi ini seorang hakim dan/atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator.

a. Mediasi Elektronik

Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.²⁵

Sedangkan Administrasi Mediasi Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan, pemberitahuan, resume dan atau pengelolaan penyampaian panggilan

²³ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 24.

²⁴ Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁵ Pasal 1, *Peraturan Mahkamah Agung RI, PERMA No. 1 Tahun 2022*.

perkara dari Para Pihak, dokumen mediasi dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.²⁶

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara penyelesaian sengketa mediasi *offline* dengan mediasi *online*, yang membedakan hanyalah media yang digunakan yakni sarana komunikasi elektronik pada mediasi *online*.²⁷ Saat ini prosedur mediasi di pengadilan secara elektronik diatur dalam ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2022. Mediasi elektronik termasuk dalam model mediasi *Social Network* dimana model mediasi ini digunakan dengan menekankan pada model jaringan social yang dimiliki oleh mediator. Mediasi secara elektronik ini mempunyai peranan penting guna memudahkan dan mempercepat proses mediasi.

b. Mediasi Non Elektronik

Mediasi di pengadilan non elektronik yakni mediasi yang dilaksanakan secara manual atau melalui pertemuan tatap muka antara mediator dengan para pihak. Adapun prosedur mediasi di pengadilan telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator hakim Pengadilan yang tidak mengganggu perkaranya.²⁸ Prosedur mediasi di pengadilan secara jelas telah diatur di dalam Perma Nomor 1 tahun 2016.

²⁶ Ibid.

²⁷ Susanti Adi Nugroho, 187.

²⁸ Ahmad Musadad, *Alternatif Dispute Resolution*, Ed.II (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 178.

Prosedur mediasi di pengadilan menganut beberapa prinsip dasar yang merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang 5 (lima) prinsip dasar mediasi.²⁹ Kelima prinsip tersebut antara lain: Prinsip Kerahasiaan; Prinsip Sukarela; Prinsip Pemberdayaan; Prinsip Netralitas; Prinsip Solusi yang Unik

3. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor Penegak Hukum
- c) Faktor Sarana dan Fasilitas
- d) Faktor Masyarakat
- e) Faktor Kebudayaan

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian (*methodology research*) merupakan ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian. Metode penelitian yaitu sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktivitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter obyek keilmuan.³⁰

²⁹ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 43.

³⁰ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2017).1-5.

Adapun metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*socio legal research*), yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.³¹

Penelitian ini bisa dikatakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang menghasilkan data-data secara deskriptif berupa kata-kata yang didapatkan dari hasil wawancara atau perilaku objek penelitian yang diamati.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Magelang secara lebih nyata dan fungsional yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Secara umum, penelitian membedakan antara data yang berasal langsung dari masyarakat dan bahan dari perpustakaan. Data yang diperoleh dari masyarakat disebut

³¹ Ibid.

data primer, sedangkan data dari bahan pustaka disebut data sekunder. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, informasi data dan keterangan yang diberikan kepada peneliti oleh responden dan informan serta narasumber. Dalam penelitian juga menggunakan data sekunder yakni data kepustakaan dalam istilah penelitian hukum disebut dengan bahan hukum.³²

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari informan dan narasumber. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung di lapangan. Hal ini mencakup hasil wawancara kepada narasumber dan hasil observasi terhadap objek penelitian. Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.³³ Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Pengadilan Agama Magelang, dengan objek kajian mengenai efektivitas mediasi elektronik dalam penanganan perkara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020),90.

³³ Yulianto Achmad Dr. Mukti Fajar Dewarta, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

(objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang relevan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, putusan pengadilan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.³⁴

Bahan primer dalam penelitian ini, yakni: Al Qur'an dan Hadis; HIR (*Het Herziene Indonesich reglement*) dan R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*); PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen tentang dasar-dasar, dan pendapat klasik ulama yang berkualitas.³⁵

³⁴ Suardita I Ketut, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)," *Udayana University State Administration Law*, 2017.

³⁵ Ibid.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku umum/islam, jurnal yang berkaitan dengan mediasi, skripsi atau penelitian terdahulu yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, leksikon dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Esterbeg (2002), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁶ Hasil dari wawancara inilah yang merupakan informasi yang digunakan sebagai data lapangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis perlu melakukan wawancara kepada Hakim Mediator, Panitera dan Para pihak yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama Magelang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah pengumpulan data kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi. Pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari dan

³⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).304.

mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain: buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

5. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.³⁷ Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁸

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.³⁹ Dengan kata lain, proses reduksi data bertujuan untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

b. Penyajian Data

Proses penyajian data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.

³⁷ Sugiyono.321.

³⁸ Sandu dan Muhammad Ali sodik Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).122.

³⁹ Sugiyono, "Metode..." .323.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁰

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data penelitian. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, pokok atau rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum, yang meliputi; tinjauan umum tentang mediasi, mediasi di pengadilan, tinjauan umum tentang efektivitas hukum, dan faktor-faktor efektivitas hukum.

Bab ketiga adalah penyajian data penelitian, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Magelang dan prosedur mediasi dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama Magelang.

⁴⁰ Ibid,325.

Bab keempat adalah Analisis data, meliputi analisis prosedur mediasi dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama Magelang dan Analisis efektivitas mediasi elektronik dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Magelang.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

MEDIASI DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

A. Tinjauan Umum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa.⁴¹

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 640) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat”.⁴² Dalam pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Indonesia tersebut, mengandung tiga unsur, yaitu: Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak ketiga sebagai penasihat, tidak berwenang apa-apa dan hanya membantu dalam proses berjalannya mediasi.⁴³

Pengertian mediasi menurut Cristopher W More (1986), Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak

⁴¹ Syahrizal Abbas, “*Mediasi...*”, 2.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia, 2008).

⁴³ “Istilah Mediasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi> diakses pada 09 Desember 2022.

berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Menurut Gary Goodpaster, mengemukakan bahwa Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁴⁴

Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai terhadap mediator untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Pihak ketiga akan mempengaruhi dengan memberikan pengetahuan atau informasi atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁵

Mediasi akan sangat berguna jika para pihak berkeinginan untuk mengakhiri sengketa. Secara umum, mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁴⁶

⁴⁴ Susanti Adi Nugroho, 23.

⁴⁵ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, Dan Konsiliasi)* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019). 20.

⁴⁶ Nita Triana, 24.

Proses mediasi tidak akan berjalan apabila para pihak tidak ada perselisihan atau konflik. Menurut Saifullah, pengertian konflik yaitu ketidakharmonisan hubungan, baik dalam pribadi, antar perorangan, atau antar kelompok serta perbedaan pendapat yang tidak diakomodir dengan baik yang akan berkembang menjadi konflik.⁴⁷ Dari penjelasan tentang pengertian mediasi konflik sendiri memiliki pengertian yaitu, perselisihan para pihak yang belum teridentifikasi secara jelas penyebab atau faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan diantara para pihak, dengan ini maka proses mediasi sangat perlu dilakukan supaya para pihak dapat menemukan solusi dan berdamai kembali.⁴⁸

Pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan akan dapat mengintensifkan para pihak menempuh jalur dalam penyelesaian sengketa pada tingkat pertama. Pelaksanaanya akan mempercepat proses penyelesaian sengketa dan memberikan akses untuk memperoleh keadilan melalui kesepakatan yang diharapkan.⁴⁹ Di Indonesia terdapat beberapa sengketa yang dapat diselesaikan dengan mediasi, yakni sengketa di bidang perbankan, konsumen, tenaga kerja, dan sengketa di pengadilan. Adanya mediasi ini diharapkan dapat menekan jumlah perkara di pengadilan dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁵⁰

⁴⁷ Muhammad Saifullah, "Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," in *Journal Al Ahkam UIN Walisongo Semarang* (Walisongo Press, 2009).

⁴⁸ Ibid., 10-13.

⁴⁹ Musadad, *Alternatif Dispute Resolution*, 145.

⁵⁰ Sembiring jimmy dan Zulfa Simatur Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase* (Jakarta: Visimedia, 2011).

Ciri-ciri mediasi adalah metode yang menyelesaikan perselisihan atau sengketa pada para pihak, mediasi menggunakan pihak ketiga sebagai penengah yang disebut dengan mediator, pihak ketiga atau mediator bertujuan membantu dan memimpin jalannya proses mediasi, serta dapat memberikan saran atau pendapat dalam menemukan kesepakatan diantara para pihak dan keputusan dalam mediasi adalah persetujuan antara para pihak.⁵¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- c. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

2. Dasar Hukum Mediasi

- a. Dasar hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan⁵²
 - 1) Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu asas musyawarah untuk mufakat
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945

⁵¹ Nita Triana, 21.

⁵² Susanti Adi Nugroho, 169.

- 3) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
- 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mediasi di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵³ Undang-undang No. 30 Tahun 1999 lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, akan tetapi undang-undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternative tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase.

b. Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan

Sebagai tonggak sejarah dimulainya program mediasi di tanah air Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 pada Tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini mewajibkan para hakim di Pengadilan pada hari sidang pertama memerintahkan para pihak yang berperkara (perdata) untuk terlebih dahulu menempuh mediasi.⁵⁴

Di Indonesia, mediasi atau perdamaian yang bersifat wajib sampai saat ini hanya diberlakukan untuk sengketa perdata yang telah diajukan di pengadilan. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menyatakan bahwa hakim

⁵³ *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3872, untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan ditulis "UU Arbitrase dan APS atau UU No. 30 Tahun 1999."

⁵⁴ Susanti Adi Nugroho, 172.

diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian, namun tata caranya belum diatur sehingga ada kekosongan yang perlu diatur oleh mahkamah agung untuk kelancaran jalannya peradilan.⁵⁵

Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang perlu dilakukan pemberdayaan tingkat pertama dalam menerapkan upaya perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR dan 156 RBg, dengan cara Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.⁵⁶

Sebagai bentuk evaluasi terhadap aturan yang sebelumnya, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dasar hukum penggunaan mediasi bersifat wajib yang dalam perkembangannya kemudian diberlakukan untuk konteks-konteks tertentu selanjutnya dipertegas kembali dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara oleh Mediator Hakim di pengadilan.⁵⁷

Dengan demikian, sekarang ini penggunaan mediasi yang bersifat wajib dalam kaitannya dengan proses peradilan perdata di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat baik pada tingkat undang-undang

⁵⁵ Ibid.,173.

⁵⁶ Selamat Lumban Gaol, "Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Volume 7, no. 1 (2016).

⁵⁷ Musadad, *Alternatif Dispute Resolution*,165.

maupun perma sehingga dalam pelaksanaan mediasi tidak akan menimbulkan persoalan dari segi aspek hukum.⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut, secara normatif dasar hukum mediasi di Indonesia terdapat pada aturan-aturan sebagai berikut.⁵⁹

- 1) HIR (*Het Herziene Indonesich reglement*) Pasal 130 dan R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)⁶⁰
- 2) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 3) SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdanmaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg.
- 4) PERMA No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
- 5) PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
- 6) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

3. Jenis dan Model Mediasi

Mediasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non-litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses

⁵⁸ Susanti, 174.

⁵⁹ Edi As'adi, "Hukum", 69.

⁶⁰ HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement* ; Reglemen Indonesia yang diperbagarui), dan RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten* ; Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura).

pemeriksaan perkara dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan.⁶¹

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle, *professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University*, mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka.⁶²

Dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa, ada beberapa model mediasi yang dapat dilakukan oleh para pihak sesuai dengan peran mediator yang menjadi penengah dalam pihak yang bersengketa.⁶³

Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *evaluative mediation, settlement mediation, facilitative mediation, dan transformative mediation*.⁶⁴

a. Mediasi Evaluatif

Mediasi evaluatif atau mediasi nasehat, adalah mediasi yang berusaha menemukan kesepakatan-kesepakatan berdasarkan hak-hak para pihak. Ciri dominan mediasi evaluatif adalah peran aktif mediator dalam memberikan masukan, nasehat, dan penilaian berdasarkan hukum.⁶⁵ Mediasi Evaluatif dikenal sebagai mediasi normatif yang memiliki tujuan untuk

⁶¹ Muhammad Saifullah, 38.

⁶² Revy S.M. Korah, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional," *Journal Universitas Sam Ratulangi* Volume 21, no. 3 (2013), 34.

⁶³ Rahmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁶⁴ Korah, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional.", 34.

⁶⁵ *Ibid.*, 35.

mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini mediator harus seorang yang ahli dan menguasai dalam bidang yang dipersengketakan.

b. Mediasi *Settlement* (Kompromi)

Mediasi ini dapat dipandang sebagai mediasi yang berorientasi untuk memecahkan masalah secara praktis. Mediasi *settlement* dikenal sebagai mediasi kompromi yang merupakan mediasi dengan tujuan utama adalah mendorong para pihak untuk berkompromi dari tuntutan para pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi.⁶⁶

c. Mediasi Fasilitasi

Mediasi fasilitatif adalah model mediasi yang menfokuskan pada penggalian kepentingan (*interest*) dan *problem solving* yang mendasari posisi dan dilakukan oleh kalangan mediator profesional. Tujuan utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan para pihak yang bersengketa semaksimal mungkin melalui penggalian *interest* dan *needs*. Dalam model ini sang mediator harus menguasai teknik-teknik mediasi, mediator juga harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara disputans, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.⁶⁷

⁶⁶ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*,35.

d. Mediasi Transformatif (*Therapeutic*)

Mediasi transformatif disebut juga mediasi terapi atau rekonsiliasi, pada model ini lebih ditekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi ini bertujuan menangani penyebab masalah untuk menjalin hubungan baik para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari perselisihan yang terjadi. Penerapan mediasi ini lebih banyak digunakan dalam sengketa keluarga seperti sengketa suami istri.⁶⁸

Mediator sebagai pihak penengah yang berusaha memfasilitasi para pihak yang bersengketa memiliki sifat-sifat tertentu yang mempengaruhi jalannya proses mediasi. Hal ini ditentukan berdasarkan tipologi mediator yang dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Authoritative Mediator

Adalah mereka yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan diantara mereka, tetapi mediator sesungguhnya memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi.⁶⁹ Mediasi ini menunjukkan bahwa proses mediasi, mediator memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengontrol dan memimpin para pihak yang bersengketa, pertemuan antara pihak yang

⁶⁸ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.⁶⁷

⁶⁹ Djumardin, "Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan," *Journal Hukum JATISWARA- Fakultas Hukum Universitas Mataram*, n.d., 485.

bersengketa sangat bergantung kepada mediator. Mediator dalam mediasi otoritatif ini lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada para pihak dengan seputar akar permasalahan yang terjadi dan lebih aktif menggali informasi. Mediator juga aktif menawarkan solusi, namun tindakan ini berpeluang untuk gagalnya penyelesaian sengketa, karena para pihak terkesan tidak bebas, dan seperti tidak dapat menyampaikan argumennya tanpa terkecuali saat ditanya oleh mediator.⁷⁰

b. Social Network Mediators

Mediasi social network adalah tipe mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator yang memiliki social network yang luas untuk mendukung dalam penyelesaian sengketa. Dalam mediasi ini mediator lebih menekankan bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa dengan jaringan sosial yang ada. Mediator dalam model social network ini mempunyai peranan penting terutama ketika mediasi menemui jalan buntu, jaringan social mampu memudahkan dalam proses mediasi yang berlangsung.⁷¹

c. Mediasi Independent

Mediasi ini dimana mediator dalam model ini tidak memiliki ikatan dengan lembaga social dan institusi apapun dalam menyelesaikan sengketa. Dalam model ini mediasi berasal dari masyarakat yang memiliki skill dalam menyelesaikan sengketa yang ditunjuk oleh para pihak untuk menyelesaikan

⁷⁰Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.27.

⁷¹ Nugroho.25.

sengketa contohnya pihak keluarga, kyai, dan perangkat desa lainnya.

4. Tahapan proses Mediasi

a. Tahap Pendahuluan

Dibutuhkan suatu proses pemahaman yang cukup sebelum melakukan proses mediasi sehingga perlu penjelasan mengenai mediasi, konsultasi dengan para pihak terkait teknis pelaksanaan.

b. Sambutan Mediator

Menerangkan urutan kejadian, meyakinkan para pihak yang masih ragu, menyusun aturan dasar dan melaksanakan tahapan mediasi serta menjelaskan bahwa para pihak yang berhak mengambil keputusan.

c. Presentasi para pihak

Para pihak menjelaskan runtutan kejadian secara bergantian, tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan para pihak untuk mendengarkan sejak dini dan juga memberikan kesempatan setiap pihak agar dapat mendengarkan permasalahan dari pihak lain secara langsung.⁷²

d. Identifikasi hal yang disepakati

Mengidentifikasi masalah yang sudah disepakati

e. Mendefinisikan dan mengurutkan masalah

Mediator membuat skema permasalahan yang sedang berkembang saat ini.

⁷² Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, 26.

f. **Negosiasi dan pembuatan keputusan**

Pada kesempatan ini mediator akan mengajukan pertanyaan kepada para pihak serta mengatur arah pembicaraan.

g. **Pertemuan terpisah (kaukus)**

Hal ini perlu dilakukan jika kedua belah pihak yang sedang berperkara tidak bisa di ajak kerja sama dalam artian saat kondisi ricuh penuh emosi.⁷³

h. **Pembuatan keputusan akhir**

Dalam kondisi ini dimaksudkan untuk mediator memperhatikan bahwa semua masalah telah di bahas dan diharapkan para pihak dapat puas dengan keputusan akhir.

i. **Mencatat keputusan**

Mediator mencatat pokok-pokok hasil mediasi yang di tanda tangani oleh para pihak. Dan pada umumnya putusan dituangkan dalam tulisan.

j. **Penutup**

Mediator menutup proses mediasi dengan Bahasa formal mediator.

5. **Kelebihan dan Kekurangan Proses Mediasi**

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi sebagai salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa.⁷⁴ Beberapa kekuatan-kekuatan mediasi, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga

⁷³ Ibid.,26

⁷⁴ Nilla Nargis, "Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jalan Sunyi Sang Guru Universitas Lampung*, n.d.

para pihak memiliki kebebasan dan tidak terperangkap dalam bentuk formalism seperti halnya dalam proses litigasi. Dalam literature sering disebutkan bahwa fleksibilitas dari proses mediasi merupakan unsur yang menjadi daya tarik dari mediasi karena para pihak dapat dengan segera membahas masalah-masalah atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum.

- 2) Pada umumnya mediasi dilaksanakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan mediasi ini juga sering menjadi daya tarik tertentu terutama para pihak yang tidak ingin masalah yang dihadapinya dipublikasikan di media massa.
- 3) Dalam proses mediasi, para pihak materiil atau principal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum, karena prosedur mediasi amat leluasa dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses mediasi.
- 4) Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat atau kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian yang *win-win solution* bagi para pihak. Sebaliknya litigasi dan arbitrase cenderung menghasilkan penyelesaian *win-lose solution* karena prosesnya bersifat permusuhan dan memutus.
- 5) Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak memakan waktu jika

dibandingkan dengan proses litigasi atau berperkara di pengadilan.⁷⁵

Keuntungan dari proses mediasi ini digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, murah dan prosedurnya sederhana memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, keinginan dan harapannya. Mediasi juga memiliki potensi memberikan kewenangan yang lebih besar bagi para pihak dibandingkan jika ketika mereka berperkara di pengadilan.

Menurut Cristopher W. Moor, terdapat beberapa kelebihan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan,⁷⁶ yaitu: sifat kesukarelaan dan kerahasiaan dalam proses, prosedur yang cepat, hemat waktu dan biaya, keputusan *non judicial*, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah. Mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di sisi lain juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu disadari oleh peminat, berikut beberapa kelemahan tersebut:⁷⁷

- 1) Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur penyelesaian sengketa.
- 2) Mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.
- 3) Mediasi dipandang tidak tepat digunakan dalam sengketa soal penentuan hak (*rights*), sedangkan

⁷⁵ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 182.

⁷⁶ Susanti Adi Nugroho, "Manfaat Mediasi..." 33.

⁷⁷ Ibid., 182.

mediasi lebih tepat digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan (*interest*).

B. Mediasi di Pengadilan

Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas bagi para pihak guna memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Pengertian mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para Pihak dengan dibantu oleh mediator.”⁷⁸ Sedangkan pengertian Mediator adalah “pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian.”⁷⁹

Perma Nomor 1 Tahun 2016 lebih menekankan pentingnya peran mediator untuk mediasi yang diintegrasikan di pengadilan. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka mediator tersebut harus dapat memberikan solusi-solusi yang disepakati bersama dari para pihak yang bersengketa sehingga terlihat jelas peran penting mediator.⁸⁰

⁷⁸ Pasal 1, *Peraturan Mahkamah Agung RI*, Nomor 1 tahun 2016,.03.

⁷⁹ *Ibid.*,.03.

⁸⁰ *Ibid.*,.22.

1. Mediasi Langsung (Non Elektronik)

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan.⁸¹ Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari mediasi. Prinsip ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang menjadi latar belakang lahirnya institudi mediasi.

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang 5 (lima) prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi.⁸²

a) Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan para pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada public atau pers oleh masing-masing para pihak. Bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan menghadiri sidang mediasi.⁸³

b) Prinsip Sukarela (*Volunteer*)

Yakni masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan

⁸¹Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

⁸² Susanti Adi Nugroho, 43.

⁸³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 22.

tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerjasama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka.⁸⁴

c) Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. Prinsip ini di dasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

d) Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Mediator bersifat netral, tidak bertindak sebagai hakim yang dapat memutus salah satu pihak atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak. Peran mediator hanya sebatas memfasilitasi prosesnya saja dan berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

e) Prinsip Solusi yang Unik (*a unique solution*)

Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.⁸⁵

⁸⁴ Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*.29-30.

⁸⁵ Syahrizal Abbas.,28-31.

Adapun dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Mediasi Wajib Ditempuh Sebelum Sengketa Diputus;
- 2) Otonomi Para Pihak;
- 3) Menempuh Mediasi Dengan Iktikad Baik;
- 4) Efisiensi Waktu;
- 5) Sertifikasi Mediator;
- 6) Tugas Dan Tanggung Jawab Mediator;
- 7) Prinsip Kerahasiaan;
- 8) Pembiayaan;
- 9) Pengulangan Mediasi;
- 10) Kesepakatan Perdamaian Di Luar Pengadilan

2. Mediasi Elektronik (e-Mediasi)

Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi.⁸⁷

Sedangkan Administrasi Mediasi Elektronik adalah proses penerimaan, pemberitahuan, resume dan atau pengelolaan penyampaian panggilan perkara dari Para Pihak, dokumen mediasi dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.⁸⁸

Landasan yuridis pelaksanaan e-mediasi telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016

⁸⁶ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸⁷ Pasal 1, *Peraturan Mahkamah Agung RI*, PERMA No. 1 Tahun 2022.

⁸⁸ *Ibid.*

yang menyatakan bahwa: “Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”

Saat ini prosedur mediasi di pengadilan secara elektronik diatur dalam ketentuan PERMA No 3 Tahun 2022 yang bersifat pilihan, artinya dilaksanakan atas persetujuan para pihak. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara penyelesaian sengketa mediasi *offline* dengan mediasi *online*, yang membedakan hanyalah media yang digunakan.⁸⁹

a. Prosedur Mediasi Elektronik dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memungkinkan pertemuan mediasi dilaksanakan secara elektronik melalui media audio visual jarak jauh. Kehadiran dalam mediasi virtual ini telah dianggap sebagai kehadiran langsung. Mediasi elektronik juga dibutuhkan dalam keadaan tertentu, salah satunya yakni pada masa pandemic covid-19 yang melanda Indonesia akhir tahun 2019 hingga akhir tahun 2020 lalu yang membatasi pertemuan tatap muka dan aktivitas masyarakat atau bagi para narapidana yang harus mengikuti proses mediasi.

Selanjutnya pada pasal 6 ayat (2) juga menjelaskan bahwa kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dalam

⁸⁹ Susanti Adi Nugroho, 187.

pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.⁹⁰ Namun, ketentuan mediasi elektronik dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 belum diatur secara rinci dan hanya dimuat dalam 2 Pasal, yaitu Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2).

Sehingga oleh Mahkamah Agung menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur mengenai Prosedur mediasi di pengadilan secara elektronik. Perma ini kemudian menjadi norma pelengkap bagi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adanya kebijakan mediasi secara elektronik tersebut sangat relevan dan mendukung ekosistem layanan peradilan elektronik (e-court) yang telah diterapkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Tahapan pelaksanaan mediasi secara elektronik yang diatur di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 antara lain:⁹¹

a) Tahap Persetujuan Para Pihak

Mediasi secara elektronik dapat dilaksanakan atas kesepakatan para pihak. Pada hari sidang pertama oleh hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada para pihak menempuh jalur mediasi. Setelah mediator ditetapkan baik itu dari mediator hakim atau mediator non hakim, selanjutnya mediator menawarkan dan memberikan penjelasan kepada para pihak untuk menempuh mediasi secara elektronik. Penjelasan yang dimaksud meliputi manfaat, tata cara dan konsekuensi biaya penggunaan fasilitas elektronik yang diperlukan.

⁹⁰ Pasal 6 ayat (2), *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016*.

⁹¹ Pasal 4-23, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara Elektronik*.

Mediasi elektronik dapat dilaksanakan sepanjang para pihak memberikan persetujuan.

b) Pencatatan Mediasi Elektronik

Berdasarkan persetujuan para pihak, selanjutnya oleh panitera pengganti mencatatkan perkara ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik. Administrasi Mediasi Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, resume perkara dari para pihak, dan/atau pengelolaan dokumen mediasi dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.⁹² Para pihak menyerahkan kartu identitas dan pas foto berwarna serta dilampiri domisili elektronik.

c) Tahap Penunjukkan Mediator;

Untuk penunjukan mediator, para pihak tetap memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan. Selanjutnya hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan Mediator dan perintah melakukan Mediasi Elektronik serta memberitahukannya kepada Mediator melalui panitera pengganti. Namun, bila para pihak memilih menggunakan Mediator nonhakim, biaya Mediasi Elektronik diserahkan kepada para pihak dengan kesepakatan Mediator.

d) Tahap Verifikasi Identitas;

Hakim Mediator melakukan verifikasi identitas kepada para pihak melalui sarana elektronik masing-masing.

e) Tahap Penentuan Aplikasi Mediasi;

⁹² Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Dalam hal ini mediator dan para pihak menentukan aplikasi yang dapat digunakan dalam pertemuan mediasi dan pengiriman dokumen elektronik. Para pihak wajib mempertimbangkan dalam berbagai aspek seperti: efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam penggunaan serta pembiayaan Aplikasi yang dipilih. Ruang Virtual Mediasi Elektronik merupakan tempat diselenggarakannya mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di pengadilan.⁹³

f) Tahap Pertemuan Mediasi Elektronik;

Pertemuan mediasi elektronik dilaksanakan sesuai jadwal berdasarkan usulan para pihak. Selanjutnya hakim mediator melakukan pemanggilan terhadap para pihak melalui sarana elektronik dengan disertai alamat ruang virtual mediasi elektronik yang akan digunakan untuk melakukan pertemuan. Panggilan ini merupakan panggilan yang sah dan patut.

g) Tahap Penyampaian Hasil Mediasi

Setelah mediasi dilaksanakan selanjutnya Hakim Mediator menyampaikan pernyataan Mediasi berhasil/tidak berhasil kepada majelis pemeriksa perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara. Jika tercapai perdamaian maka penyusunan rancangan kesepakatan perdamaian dilakukan oleh para pihak dengan bantuan Mediator melalui sarana elektronik.⁹⁴

⁹³ Bab III Pelaksanaan Mediasi Elektronik Pasal 12 Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

⁹⁴ Pasal 24 ayat (2), *Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik*

C. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum

1. Konsep Implementasi Hukum

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “implementasi” diartikan pelaksanaan atau penerapan.⁹⁵ Implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan termasuk pelaksanaan atau penerapan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang.

Implementasi hukum sebagai tolak ukur dan merupakan pelaksanaan norma hukum dalam kasus/putusan/tindakan, atau hukum dalam keadaan konkrit menerapkan hukum dari *law in book* ke *law in action*. Dengan kata lain efektivitas hukum adalah kesesuaian antara aturan hukum dengan pelaksanaannya.⁹⁶

Implementasi hukum berbicara mengenai pelaksanaan hukum dimana hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan hukum tidak terlepas dari manusia dan tingkah lakunya. Implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum tidak terlepas dari Teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Hal tersebut dikarenakan efektivitas merupakan sebuah tolak ukur bagi sebuah keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuannya.

Dalam teori Efektifitas atau Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dikenal dengan teori *legal system*. Merupakan elemen

⁹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

⁹⁶ Muhammad Joni, “Efektivitas Penerapan Hukum,” 07 Agustus, 2016, <http://www.jonitanamas.co.id/efektifitas-penerapan-hukum.html>. (diakses pada 13 Desember 2022)

pokok yang terdiri atas 3 (tiga) komponen, yakni: substansi hukum; struktur hukum; dan kultur hukum.⁹⁷

2. Pengertian Efektivitas Hukum

Secara etimologi, pengertian efektivitas dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata “efektif” yang berate ada pengaruhnya, akibat dan kesannya atau hasil dari suatu kegiatan yang dibentuk.⁹⁸ Efektivitas berarti berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sasaran, maupun waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Efektivitas hukum sebagai suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau yang diharapkan oleh hukum.⁹⁹

Menurut Krabbe, efektivitas hukum berate bahwa seseorang benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, norma bernar-benar diterapkan dan dopatuhi. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang menentukan terhadap efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangan atau aturan hukum dalam masyarakat.¹⁰⁰

⁹⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2010).

⁹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, Cet.1, 2008),.352.

⁹⁹ Agung Basuki Prasetyo Suparno, Ria Ayu Novita, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 04.

¹⁰⁰ Yudi Krismen dan Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),.08.

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum berate bahwa norma-norma hukum itu meningkat, bahwa seseorang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum sebagaimana mereka harus benar sesuai dengan norma-norma itu benar-benar diterapkan.¹⁰¹

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.¹⁰²

Berdasarkan definisi diatas, dapat diartikan bahwa efektivitas hukum berati tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang menjadi pencapaian atau tolak ukur dimana suatu target telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau belum mencapai dengan target yang telah direncanakan. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilaksanakan.

Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai social control, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasaan social (*social-engineering*). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi social control, maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.¹⁰³

¹⁰¹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* Vol. 18, no. 2 (2018): 1-6.

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983),.05.

¹⁰³ Winarno & Hery T, "Efektivitas Hukum," .60.

3. Faktor-faktor dalam Efektivitas Hukum

Faktor yang merupakan esensi serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor, penjelasannya sebagai berikut:¹⁰⁴

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor hukum yang diartikan dengan undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Yang berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian, maka undang-undang dalam material meliputi: peraturan nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara atau semua golongan maupun yang berlaku umum disebagian wilayah Negara dan peraturan wilayah itu sendiri. Yang kedua peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja yang sering disebut dengan hukum adat.

b. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum ini sangat identik dengan institusi kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan masyarakatan.

Berfungsinya hukum sebagai mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, yang artinya hukum sebagai petugas

¹⁰⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 05.

atau penegak hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.¹⁰⁵

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.¹⁰⁶

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin hukum akan berlangsung. Sarana atau fasilitas, mencakup dengan kemampuan manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan pengaruh lainnya. Tanpa sarana dan fasilitas yang tidak memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan dengan semestinya.

- d. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum sendiri yaitu berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Bagian terpenting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi

¹⁰⁵ Winarno, *Efektivitas*.08.

¹⁰⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.06

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan tegaknya hukum.¹⁰⁷

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup yang dapat membentuk sebuah hukum, dari faktor kebudayaan masyarakat maka efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat dalam masyarakat.¹⁰⁸

Adapun faktor yang mempengaruhi hukum berfungsi dalam lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut,¹⁰⁹

- a. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, yaitu kaidah dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

¹⁰⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006),16.

¹⁰⁸ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum To-Ra* 2, no. 3 (2016).

¹⁰⁹ Wahyuni, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Semarang Pasca PERMA NO. 1 Tahun 2016."

BAB III

PROSEDUR MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magelang

1. Sejarah Pengadilan Agama Magelang

Pengadilan Agama Magelang sebelum tahun 1977 bertempat di Masjid Agung Magelang. Setelah tahun 1977 Pengadilan Agama Magelang pindah dan menempati kantor yang ada di Kecamatan Tegalrejo dengan fasilitas dan prasarana dari Departemen Agama Republik Indonesia. Wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang pada saat itu sangat luas karena wilayah tersebut mengikuti kekuasaan pemerintah kota dan kabupaten Magelang.¹¹⁰

Selanjutnya pemerintah kota Magelang menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk kepentingan Pengadilan Agama Kota Magelang, bahkan sempat berpindah sebanyak tiga kali sebelum akhirnya memiliki Gedung sendiri yang diresmikan pada tanggal 3 maret 2009. Gedung pengadilan yang luas dan megah dengan luas bangunan 1.000 m² yang terletak di Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.

2. Profil Pengadilan Agama Magelang

Nama Instansi	: Pengadilan Agama Magelang
Alamat	: Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang, Kota Magelang 56123.

¹¹⁰ PA Magelang, "al ahkamengadilan Agama Magelang". <https://pa-magelang.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

Dasar Pembentukan	: Surat Keputusan Pembentukan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 30 Juni 2004.
Wilayah Yurisdiksi	: Seluruh wilayah Kota Magelang yang terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) kelurahan.
Batas Wilayah Kota Magelang	: Utara; Ke. Secang, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang. Timur; Sungai Elo, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, Selatan; Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Barat; Sungai Progo, Kec. Bandongan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magelang

Peradilan Agama merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan yang beragama Islam. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum.

Pengadilan Agama Magelang memiliki Visi yakni terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Pengadilan Agama Magelang menetapkan Misi sebagai berikut.¹¹¹

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel;

¹¹¹ Pengadilan Agama Magelang, "Visi Dan Misi PA Magelang," n.d. <https://pa-magelang.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

- b. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
 - c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan pengawasan bidang yang efektif dan efisien.
4. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Magelang
- Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten, kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.¹¹² Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:
- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan atau memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970;
 - b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
 - c. Dalam ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang merupakan peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan

¹¹² Dr. Sudirman L, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021),.05.

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar orang muslim dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shodaqoh.¹¹³

- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Magelang dalam hal ini memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Magelang di wilayah yuridikasinya.
- b. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Magelang.
- c. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata islam pada instansi pemerintah di Kota Magelang.
- d. Fungsi Lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset/penelitian, dan lain sebagainya.

¹¹³ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005),110.

¹¹⁴ Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

Menurut M. Yahya Harahap, terdapat 5 (lima) tugas dan kewenangan yang terdapat pada lingkungan Peradilan Agama, tugas dan kewenangan tersebut antara lain:¹¹⁵

- a. Fungsi kewenangan mengadili
- b. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah
- c. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang
- d. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relative
- e. Bertugas mengawasi jalannya peradilan

Peradilan Agama memiliki kewenangan yang terdiri atas kewenangan absolut dan kewenangan relatif.¹¹⁶

- a. Kompetensi Relative

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kewenangan pengadilan agama yang berhubungan dengan satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

- b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut pengadilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang islam menurut jenis/bidang perkara,

¹¹⁵ Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*.,107.

¹¹⁶ Lubis dkk.,108.

diantaranya: perkawinan berdasarkan syariat islam, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.¹¹⁷

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magelang

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusitra/ Jurusita Pengganti.¹¹⁸

Struktur organisasi Pengadilan Agama Magelang mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, SK MA Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.¹¹⁹

Guna melaksanakan tugas di kantor Pengadilan Agama Magelang diadakan jabatan yang dapat melayani penyelesaian perkara, di samping pejabat kesekretariatan, antara lain:

¹¹⁷ Renita, "Kewenangan Pengadilan Agama," LBH Pengayoman UNPAR, n.d. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kewenangan-pengadilan-agama/> diakses pada 14 Desember 2022.

¹¹⁸ Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹¹⁹ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/struktur-organisasi/> diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

Ketua	Septianah, S.H.I., M.H.
Wakil ketua	Nurhasan, S.H.I., M.E.
Sekretaris	Adhi Kurniawan, S.Kom.
Hakim	1) Muhamad Ainun Najib, S.H. 2) Fajar Pardanny Putri, S.Sy.
Panitera	Sabil Huda, S.Ag.
Panitera Muda Hukum	Purwadi, S.H.
Panitera Muda Gugatan	Umi Khoiriyah, S.Ag.
Panitera Muda Permohonan	Hj. Laila Chasna' u Endaning Warni, S.H.
Panitera Pengganti	1) Triwahyu Hartanto, S.H. 2) Mohamad Irfan, S.H.
Jurusita	1) Zakariya 2) Agung Dwi CL, S.H.
Ka. Bag. Keuangan dan Umum	Sugeng triyono, S.H.
Ka. Bag. Kepegawaian	Salamun Mustofa, S.H.I.
Ka. Bag. Perencanaan dan Pelaporan	Dedi Arizal, S.E.

Table 3.1 Daftar Pejabat Pengadilan Agama Magelang¹²⁰

¹²⁰ Pejabat Pengadilan Agama Magelang, diakses melalui website <https://pa-magelang.go.id/struktur-organisasi/> pada tanggal 20 Desember 2022.

B. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Magelang

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sebenarnya biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dipahami bahwa mediasi akan sangat berguna apabila aspek hukum mengenai apa yang terjadi dan hal apa yang menjadi sengketa masih belum jelas, sehingga adanya keinginan dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk tetap menjalin hubungan baik satu sama lain dan adanya tekad antar kedua belah pihak untuk mengakhiri persengketaan melalui mediasi.

Dalam proses mediasi, mediator harus berusaha untuk memperlakukan para pihak yang bersengketa untuk memecahkan konflik dan bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan untuk alternative penyelesaian konflik, demikian juga mediator tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam mediasi, sebagaimana bukan *credit point* bagi mediator ketika mediasi berhasil.¹²¹

Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, asas mendamaikan merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak melalui mediasi. Hakim di dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa harus mengupayakan perdamaian, apabila perdamaian berhasil dilakukan melalui mediasi maka akan diterbitkan akta perdamaian dan perkara akan dicabut.¹²²

Prosedur yang dilakukan dalam mediasi bisa dilakukan secara langsung dan bisa secara *online* atau e-

¹²¹ Khoirul Anwar, *Meretas Jalan Damai*, Cet. 1 (Magelang: Walisongo Press, 2008),115.

¹²² Dodo Mustakid, "Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Edu Law: Jurnal of Islamic Law and Jurisprudence* Vol. 1 (2020).

mediasi. Mediasi secara langsung dilakukan dengan tatap muka antara para pihak dengan mediator, sedangkan e-mediiasi dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi komunikasi audio visual, seperti zoom meeting, google meet, dan aplikasi dalam bentuk lainnya yang bisa mentransformasikan suara dan juga gambar. Prosedur mediasi menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi Lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa.

Prosedur mediasi di Pengadilan telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator hakim Pengadilan yang tidak mengganggu perkaranya. Pada agenda sidang pertama, sidang ditunda agar para pihak melaksanakan mediasi.

Berikut ini Laporan Perkara Mediasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yakni dari Tahun 2020 s.d 2022 di Pengadilan Agama Magelang sebagai berikut:

No.	Kategori	Tahun			Jumlah
		2020	2021	2022	
1.	Perkara Diterima	278	271	302	851
2.	Perkara di Mediasi	49	51	64	164

Tabel 3.2 Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Magelang¹²³

LAPORAN HASIL MEDIASI TAHUN 2020

No.	Kategori	Jumlah
1.	Perkara Diterima	278
2.	Perkara di Mediasi	49
3.	Mediasi Berhasil dengan Akta Perdamaian	1

¹²³ Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Magelang, diakses melalui website <https://pa-magelang.go.id/> pada tanggal 13 Januari 2023.

4.	Mediasi berhasil Sebagian	12
5.	Mediasi Berhasil dengan Pencabutan	0
6.	Mediasi Tidak Berhasil	36
7.	Mediasi Gagal	0

Table 3.3 Laporan Hasil Mediasi Tahun 2020.¹²⁴

LAPORAN HASIL MEDIASI TAHUN 2021

No.	Kategori	Jumlah
1.	Perkara Diterima	271
2.	Perkara di Mediasi	51
3.	Mediasi Berhasil dengan Akta Perdamaian	1
4.	Mediasi berhasil Sebagian	5
5.	Mediasi Berhasil dengan Pencabutan	3
6.	Mediasi Tidak Berhasil	40
7.	Mediasi Gagal	2

Table 3.4 Laporan Hasil Mediasi Tahun 2020.¹²⁵

LAPORAN HASIL MEDIASI BULAN JANUARI- s.d MEI TAHUN 2022

No.	Kategori	Jumlah
1.	Perkara Diterima	131
2.	Perkara di Mediasi	20
3.	Mediasi Berhasil dengan Akta Perdamaian	0
4.	Mediasi berhasil Sebagian	10
5.	Mediasi Berhasil dengan Pencabutan	2
6.	Mediasi Tidak Berhasil	8
7.	Mediasi Gagal	0

Table 3.4 Laporan Hasil Mediasi Tahun 2020.¹²⁶

¹²⁴ Laporan Mediasi Pengadilan Agama Magelang Tahun 2020, diakses melalui website <https://pa-magelang.go.id/> pada tanggal 13 Januari 2023.

¹²⁵ Laporan Mediasi Pengadilan Agama Magelang Tahun 2020, diakses melalui website <https://pa-magelang.go.id/> pada tanggal 13 Januari 2023.

¹²⁶ Laporan Mediasi Pengadilan Agama Magelang Tahun 2020, diakses melalui website <https://pa-magelang.go.id/> pada tanggal 13 Januari 2023.

Ruang lingkup mediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum tingkat pertama. Mediasi bertujuan untuk mengungkap data dari para pihak dan membangun kepercayaan dari para pihak. Mediator juga bisa menggunakan berbagai metode pendekatan dalam mediasi seperti pendekatan personal, cultural, atau pendekatan yang berbentuk pengarahannya yang bijak sehingga dapat memberikan perdamaian bagi para pihak. Adapun sengketa perdata yang paling banyak diterima di PA Magelang yakni perkara perceraian seperti: cerai gugat, cerai talak, hak asuh anak, dan lain-lain.

Pengadilan Agama Magelang sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa telah mempraktikkan mediasi secara elektronik pasca diterbitkannya PERMA No. 3 Tahun 2022. Proses mediasi dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik sesuai kehendak para pihak. Hakim Mediator Bapak Ainun Najib, S.H melaksanakan mediasi elektronik dengan para pihak melalui video call WhatsApp. Menurut beliau adanya alternatif pelaksanaan mediasi secara elektronik sangat memudahkan para pihak dan mediator kedepannya dan beliau sangat mendukung adanya mediasi elektronik ini.

Selanjutnya pada table dibawah ini merupakan Laporan Hasil Mediasi di PA Magelang setelah diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2022, rincian hasil mediasi sebagai berikut:

**LAPORAN HASIL MEDIASI ELEKTRONIK BULAN
JUNI s.d DESEMBER TAHUN 2022**

No.	Kategori	Jumlah
1.	Perkara Diterima	171

2.	Perkara di Mediasi	44
3.	Mediasi Berhasil dengan Akta Perdamaian	1
4.	Mediasi berhasil Sebagian	19
5.	Mediasi Berhasil dengan Pencabutan	9
6.	Mediasi Tidak Berhasil	16
7.	Mediasi Gagal	0

Table 3.5 Laporan Hasil Mediasi Elektronik Tahun 2022.¹²⁷

Menurut informasi, ada 2 (dua) perkara yang di mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Magelang.¹²⁸ Berikut adalah rincian perkaranya:

No	Perkara	Jenis	Mediator	Hasil
1.	174/Pdt.G/2022/PA. Mgl	Cerai Gugat	Septianah, M.H	Berhasil
2.	181/Pdt.G/2022/PA. Mgl	Cerai Talak	Sapuan, M.H	Berhasil Sebagian

Table 3.6 Hasil mediasi elektronik di PA Magelang¹²⁹

Berdasarkan data diatas, menerangkan bahwa Pengadilan Agama Magelang telah mempraktikkan mediasi elektronik yang dimulai dari Bulan Juni-Desember Tahun 2022. Mediasi elektronik dilaksanakan bulan September dalam perkara cerai gugat Nomor 174/Pdt.G/2022/PA. Mgl. Selanjutnya mediasi elektronik kembali di laksanakan pada bulan Oktober pada perkara cerai talak Nomor 181/Pdt.G/2022/PA. Mgl. Mediasi elektronik tersebut dilaksanakan atas persetujuan para pihak, jika para pihak tidak setuju maka mediasi dilaksanakan secara manual di ruang mediasi.

¹²⁷ Laporan Mediasi Pengadilan Agama Magelang Tahun 2020, diakses melalui website <https://pa-magelang.go.id/> pada tanggal 13 Januari 2023.

¹²⁸ Ainun Najib, *Wawancara*, Magelang, 13 Januari 2023.

¹²⁹ Ainun Najib, *Wawancara*

Mediasi secara elektronik merupakan upaya pengejawantahan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pihak untuk melaksanakan mediasi. Landasan procedural mediasi elektronik telah diatur di dalam Perma Nomor 3 tahun 2022.

1. Prosedur Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Magelang

Mediasi di Pengadilan Agama Magelang secara umum dilaksanakan sesuai dengan Prosedur yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya prosedur e-mediasi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022. Setelah melakukan observasi di Pengadilan Agama Magelang, tahapan pelaksanaan mediasi elektronik antara lain: Pra Mediasi, Pertemuan Mediasi, dan Penyampaian Hasil Mediasi. Pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan mediator akan mengusulkan kepada para pihak untuk menentukan aplikasi apa yang dapat digunakan dalam pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik.¹³⁰

Prosedur mediasi elektronik yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Magelang antara lain:

a. Tahap Pra Mediasi

Berdasarkan informasi bahwa agenda sidang pertama perkara sengketa sebelum diperiksa wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Hakim pemeriksa perkara akan menjelaskan kepada para pihak tentang pentingnya mediasi dan kewajiban para pihak untuk mengikuti mediasi. Setelah itu hakim menawarkan kepada para pihak dan meminta persetujuan para pihak untuk melakukan

¹³⁰ Pasal 10 Ayat (1), *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022*.10.

mediasi secara elektronik (e-mediiasi). Jika para pihak setuju maka panitera akan memasukkan jadwal e-mediiasi ke SIPP. Akan tetapi jika para pihak menolak maka mediiasi akan dilaksanakan secara manual di ruang mediiasi.

Setelah itu panitera mengatur jadwal mediiasi elektronik dengan membuat room meeting secara online, aplikasi yang dipakai oleh Pengadilan Agama Magelang menggunakan zoom meeting dan video call whatsapp untuk melaksanakan mediiasi. Selanjutnya oleh panitera mengirimkan jadwal e-mediiasi beserta link *room meeting* kepada para pihak dan juga mediator yang telah ditetapkan. Sejauh ini pengiriman jadwal dan link yang digunakan di Pengadilan Agama Magelang melalui whatsapp ataupun email.

b. Tahap Pertemuan Mediiasi

Pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara mediator menghubungi para pihak melalui whatsapp ataupun email yang disertai link *room meeting* sebagai ruang untuk melakukan mediiasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada pertemuan mediiasi, seperti biasanya mediator memperkenalkan diri, melakukan verifikasi identitas dan mempersilahkan kepada para pihak untuk menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi permasalahan dan peristiwa yang menimbulkan sengketa. Mediator berusaha mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan bekerjasama untuk mencapai penyelesaian.

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016. Pasal 24 ayat 2-4 menjelaskan bahwa proses mediiasi berlangsung paling lama yaitu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediiasi.

Tetapi jika dalam waktu yang telah ditentukan proses mediasi belum selesai atau belum mencapai kesepakatan yang diinginkan antara para pihak maka pihak dapat mengajukan perpanjangan waktu untuk proses mediasi.¹³¹

Mediator dapat menggunakan kaukus untuk melakukan pendekatan emosional terhadap para pihak.¹³² Selama proses mediasi para pihak dapat berdiskusi mengenai hasil kesepakatan yang akan diambil pada proses mediasi. Pada tahap ini lebih berfokus pada kesepakatan yang diambil sebagai hasil dalam proses mediasi atau disebut dengan pengambilan keputusan.

c. Tahap Penyampaian Hasil Mediasi

Mediator selanjutnya menyampaikan laporan hasil mediasinya kepada hakim pemeriksa perkara, baik berupa laporan keberhasilan atau kegagalan mediasi atau tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan pihak yang tidak beritikad baik. Setelah mediasi selesai dilakukan maka panitera memberikan hasil mediasi elektronik tersebut kepada para pihak dengan melalui email atau whatsapp.¹³³

Adapun hasil dari beberapa proses mediasi di Pengadilan antara lain:¹³⁴

- a. Mediasi Berhasil, dikategorikan menjadi 3 (tiga), yakni:
 - 1) Berhasil Sebagian;
 - 2) Berhasil dengan Akta Perdamaian; dan
 - 3) Berhasil dengan Pencabutan,
- b. Mediasi Tidak Berhasil, artinya tidak ada hal yang disepakakati dalam proses mediasi.

¹³¹ Pasal 24 Ayat (2) sampai (4), *Perma Nomor 1 Tahun 2016*, 19-20.

¹³² Musadad, *Alternatif Dispute Resolution*, 175.

¹³³ Ainun Najib, *Wawancara*, Magelang, 13 Januari 2023.

¹³⁴ Ainun Najib, *Wawancara*, Magelang, 13 Januari 2023.

- c. Mediasi Gagal, artinya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Prosedur Mediasi Elektronik		
a.	Pra Mediasi	Meliputi: 1) Persetujuan Para Pihak 2) Pemilihan Mediator 3) Penentuan Jadwal dan Aplikasi
b.	Pertemuan Mediasi	Meliputi: 1) Verifikasi identitas 2) Perkenalan diri 3) Identifikasi Masalah 4) Negosiasi 5) Kaukus 6) Pengambilan kesepakatan
c.	Penyampaian Hasil Mediasi	Laporan mediator terkait hasil mediasi yang dilaksanakan.

Table 3.7 Prosedur mediasi elektronik di PA Magelang¹³⁵

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi di Pengadilan Agama Magelang

Dalam proses pelaksanaan mediasi pada setiap perkara dapat dilihat faktor pendukung dan penghambat mediasi, baik mediasi yang dilakukan secara elektronik maupun mediasi secara manual. Terdapat 5 (lima) elemen dalam realitanya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dari segi mediator

Semua perkara sengketa yang masuk di Pengadilan Agama Magelang sebelum perkara diperiksa maka terlebih dahulu dilaksanakan mediasi. Mediasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun

¹³⁵ Ainun Najib, Wawancara

secara elektronik sesuai kehendak para pihak, mediator yang akan memimpin jalannya mediasi adalah mediator hakim. Pengadilan Agama Magelang memiliki hakim mediator sejumlah 4 (empat) orang yang telah mengikuti pelatihan juga telah bersertifikat menjadi mediator. Pengadilan Agama Magelang dalam hal ini tidak memiliki mediator non hakim.

Hakim mediator di Pengadilan Agama Magelang sangat mendukung adanya mediasi elektronik. Mediasi ini memiliki beberapa kelebihan antara lain: mediasi lebih fleksible secara waktu karena bisa ditentukan kapan saja, akan lebih menghemat biaya karena para pihak tidak perlu datang ke pengadilan, serta memudahkan bagi para pihak yang domisilinya jauh dari pengadilan yang ingin menempuh proses mediasi.

“Masing-masing mediasi manual dan mediasi elektronik ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau bertemu langsung, komunikasi lebih jelas dan tanpa perlu khawatir koneksi buruk. Hal sebaliknya mungkin terjadi pada mediasi elektronik. Kelebihannya, mediasi elektronik bisa memudahkan pihak-pihak yang domisilinya jauh dari pengadilan.” jelasnya.¹³⁶

Simpulnya, menurut beliau sebagai hakim mediator mediasi elektronik sangat efektif apabila diterapkan dalam penyelesaian sengketa, pasalnya para pihak ini sebagian sudah melek teknologi, kemudian dari segi fleksibilitas waktu lebih cepat, mengemat tenaga dan biaya itu semua dapat terpenuhi saat menggunakan mediasi elektronik.

¹³⁶ Ainun Najib, Wawancara, Magelang, 13 januari 2023.

Mediasi yang dilakukan secara elektronik tidak menjamin keberhasilannya, karena mediasi elektronik hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan sedangkan faktor utama pelaksanaan mediasi adalah dari itikad para pihak yang mau berdamai, sedangkan faktor pendukung mediasi antara lain fasilitas yang memadai serta kemampuan mediator dalam melakukan pendekatan kepada para pihak meskipun dilaksanakan secara daring.

Faktor penghambat proses mediasi dari segi mediator di Pengadilan Agama Magelang antara lain jumlah hakim mediator yang terbatas dan kemampuan mediator dalam melakukan pendekatan terhadap para pihak meskipun dilaksanakan secara daring. Hal ini dapat mempengaruhi hasil mediasi karena jika dilihat dari perkara sengketa yang masuk di pengadilan akan menambah kinerja hakim yakni sebagai hakim mediator dan hakim pemeriksa perkara, terkadang hakim menjadi kuwalahan karena tidak ada mediator non hakim yang bisa membantu proses mediasi sehingga mediasi yang dilaksanakan tidak maksimal. Sejauh ini para pihak lebih memilih melaksanakan mediasi di pengadilan daripada di luar pengadilan.

b. Dari Segi Para Pihak

Jumlah mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan damai di Pengadilan Agama Magelang masih sangat rendah. Faktor utama gagalnya proses mediasi adalah tidak adanya itikad baik dari para pihak sehingga mediasi tidak membuahkan hasil. Adanya Mediasi elektronik ini semakin memberikan kemudahan bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi tanpa harus datang ke kantor pengadilan.

Sebagian mediasi yang berhasil karena para pihak menghendaki untuk berdamai, walaupun tidak berdamai setidaknya ada beberapa hal-hal yang disepakati dalam mediasi tersebut. Berikut tanggapan para pihak yang penulis temui setelah mengikuti mediasi proses mediasi:

“Kami sangat menghendaki adanya proses mediasi karena dengan adanya mediasi ini, hakim mediator membantu menguraikan permasalahan para pihak sehingga tidak terjadi salah paham.”¹³⁷

Berdasarkan fakta di lapangan, ada beberapa faktor yang menghambat proses mediasi dari segi para pihak, hal ini dapat dilihat dari beberapa perilaku para pihak yang melaksanakan proses mediasi, antara lain: ketidakhadiran para pihak pada saat proses mediasi, tidak adanya kemauan untuk menyelesaikan perkara secara damai, perilaku ingin menang sendiri (egois), dan pemahaman para pihak yang bersengketa terkadang menganggap proses mediasi hanya sebagai formalitas untuk menuju ke tahap persidangan selanjutnya tanpa adanya l'tikad baik untuk berdamai secara bermusyawarah. Pada saat proses mediasi para pihak tidak mau saling terbuka satu sama lain sehingga tidak menemukan solusi namun justru menjadi penyebab percekcoan yang baru. Terkait adanya mediasi elektronik ini, minat para pihak untuk menggunakan mediasi elektronik masih rendah,

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Abbas, salah satu pihak yang mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Magelang, pada 25 januari 2023.

sehingga mereka lebih memilih menggunakan mediasi secara langsung.

c. Dari Segi Fasilitas

Dilihat dari fasilitas dan sarana di Pengadilan Agama Magelang dalam pelaksanaan mediasi non elektronik dilaksanakan di dalam ruangan mediasi. Untuk pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Magelang masih menggunakan ruang virtual berupa zoom meeting dan video call sehingga belum maksimal seperti belum tersedianya alat atau sarana elektronik dan aplikasi yang mendukung.

Menurut Panitera Pengadilan Agama Magelang Bapak Sabil Huda, S. Ag menyatakan bahwa:

“Mediasi elektronik akan efektif, jika para pihak telah sama-sama menguasai media elektronik dan Pengadilan telah mempersiapkan berbagai sarannya. Karena sejauh ini mediasi elektronik masih berjalan seadanya saja, dan sistemnya masih seperti mediasi manual hanya pertemuannya saja yang lewat video call/zoom meeting. Oleh karena itu, pengadilan perlu mengembangkan suatu inovasi berupa aplikasi yang dapat diakses oleh para pihak yang mengakomodir hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan mediasi elektronik tersebut. Terlebih aplikasi tersebut dapat terintegrasi dengan aplikasi e-Court yang sudah berjalan.”¹³⁸

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Sabil Huda, S.Ag selaku Panitera di PA Magelang, pada tanggal 13 januari 2023.

d. Waktu Mediasi

Perkara sengketa merupakan perkara yang tidak mudah diselesaikan karena berkaitan dengan hak-hak antara kedua belah pihak. Butuh perhatian khusus untuk menangani perkara tersebut agar menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi para pihak. Namun mengingat perkara yang masuk di pengadilan tidak sedikit jumlahnya sehingga dalam proses mediasi waktu yang digunakan tidak dapat maksimal karena banyaknya antrian perkara yang akan melakukan proses mediasi. Adanya mediasi elektronik ini memungkinkan para pihak dan mediator lebih leluasa karena para pihak tidak perlu datang ke kantor untuk mediasi. Namun, kendala yang sering terjadi adalah mediator merasa kesulitan untuk mengatur jadwal yang pas antara satu pihak dengan pihak yang lain agar bisa hadir dalam ruang virtual mediasi.¹³⁹

Menurut pernyataan hakim mediator, mediasi hanya berlangsung paling lama sekitar 30 menit pada setiap perkara. Rata-rata mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di pengadilan agama magelang hanya melakukan mediasi dengan para pihak dalam 1-2 kali pertemuan, kecuali jika para pihak ada yang tidak bisa hadir dalam mediasi elektronik atau dalam mediasi masih perlu diadakan kaukus atau pertemuan dengan salah satu pihak. Hal ini dirasa kurang maksimal apalagi pertemuan mediasi dilaksanakan tidak secara intens melainkan melalui media elektronik sehingga dalam pertemuan mediasi harus maksimal sampai

¹³⁹ Ainun Najib, *Wawancara*.

menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh para pihak.

e. Kumulasi Gugatan¹⁴⁰

Kumulasi gugatan adalah penggabungan dari beberapa tuntutan hukum dalam sebuah gugatan. Dalam hal kumulasi perkara juga menjadi faktor utamanya bagaimana seorang mediator dapat memahami dari perkara yang ditangani dan dapat memberikan masukan serta saran yang tepat dan dapat diterima oleh para pihak.

Berdasarkan fakta di lapangan, dapat diperoleh beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Magelang meliputi: ¹⁴¹

- 1) Keterbatasan jaringan saat melakukan e-mediasi, signal atau jaringan yang tidak stabil saat melakukan e-mediasi sering menjadi kendala saat melakukan e-mediasi sehingga menyebabkan kualitas video dan juga suara menjadi tidak bagus yang menyebabkan penyampaian saat melakukan e-mediasi menjadi tidak maksimal.
- 2) Keterbatasan para pihak dalam mengoperasikan *video conference*, para pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Magelang tidak semua orang yang paham akan teknologi sehingga keterbatasan pengetahuan untuk mengoperasikan aplikasi seperti zoom, google meet menjadi hambatan dalam melakukan e-mediasi sehingga mediator menggunakan video call whatsapp yang sudah familiar.

¹⁴⁰ Ainun Najib, *Wawancara*.

¹⁴¹ Ainun Najib, *Wawancara*.

- 3) Tidak bisa *feel to feel*, salah satu kelemahan sekaligus menjadi halangan mediasi elektronik adalah kurangnya *feel* yang dirasakan antar pihak, karena memang perasaan yang didapat ketika melakukan mediasi secara langsung akan berbeda dengan mediasi secara online, penyampaian yang didapat dan emosi yang disampaikan akan lebih nyata saat bertemu secara langsung.
- 4) Kerahasiaan saat melakukan mediasi elektronik, pada saat melakukan mediasi para pihak masih merasakan kekhawatiran akan kerahasiaan selama proses mediasi, sehingga apa yang diungkapkan di dalam persidangan tidak maksimal dan cenderung ditutup-tutupi. Oleh karena itu keamanan dalam penggunaan ruang virtual selama proses mediasi harus ditingkatkan.¹⁴²

¹⁴² Ainun Najib, *Wawancara*.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG

A. Analisis Prosedur Mediasi Elektronik dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Magelang

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai, yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹⁴³ Mediasi didampingi oleh pihak ketiga yang disebut mediator sebagai pemimpin berjalannya proses mediasi yang tidak memiliki kewenangan memutus, memaksakan penyelesaian. Adapun tujuan dari mediasi adalah menyatukan dua belah pihak yang sedang bersengketa melalui jalan damai atau bermusyawarah, sehingga para pihak yang bersengketa dapat rukun kembali dengan hasil yang diinginkan dan adil bagi kedua belah pihak. Islam telah mengajarkan bahwa apabila terdapat perselisihan diantara hubungan manusia maka berusaha lah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih dengan jalan musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka.¹⁴⁴

¹⁴³ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

¹⁴⁴ Lily Faisal Zaki Muhammad, Mutholib, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung," *Al Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, no. 2 (2022): 83-92.89

Allah telah berfirman dalam Q.S Al Hujurat: 10 yang berbunyi:¹⁴⁵

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S [Al-Hujurat]: 10).

Mediasi sangat dianjurkan baik dalam hukum islam maupun hukum positif, karena melalui mediasi itulah para pihak yang berselisih dapat menemukan jalan keluar untuk berdamai lagi tanpa ada rasa dendam yang mengakibatkan permusuhan. Mediasi dengan dibantu pihak ketiga diharapkan akan memberikan saran dan masukan yang adil bagi para pihak. Seperti disebutkan dalam firman Allah yang menjelaskan bahwa pada saat bermusyawarah perlu mendatangkan pihak ketiga:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠﴾

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

¹⁴⁵ Tim Penerjemah, Q.S Al-Hujurat/49:10, n.d.diakses melalui <https://quranbest.com/al-quran/Al-Hujurat> pada 5 April 2023

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S [An-Nisa] 4:35).

Mahkamah Agung sebagai Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menganggap bahwa mediasi merupakan proses yang paling pas guna menyelesaikan masalah di dalam lingkup pengadilan. Pernyataan tersebut selaras dengan tujuan Mahkamah Agung yakni menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁴⁶

Pengadilan Agama Magelang merupakan salah satu Lembaga pengadilan yang berada di Kota Magelang yang bertugas menangani berbagai perkara perdata islam di wilayah kerjanya. Perkara sengketa yang masuk di Pengadilan Agama Magelang tidak langsung masuk ke proses persidangan atau pemeriksaan perkara akan tetapi harus melalui tahap pertama yaitu proses mediasi.

Mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa secara umum pada dasarnya semua perkara gugatan yang masuk di Pengadilan Agama harus di mediasi, kecuali perkara yang disebutkan dalam undang-undang. Di Pengadilan Agama Magelang perkara yang paling banyak diterima adalah perkara perceraian, hibah dan waris.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Pasal 2 ayat (4) *Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman*

¹⁴⁷ Ainun Najib, Wawancara, Magelang, 13 januari 2023.

Mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.¹⁴⁸ E-Mediasi ini memberikan kesempatan bagi para pihak yang berkendala untuk hadir langsung di Pengadilan untuk tetap bisa mengikuti mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan secara langsung maupun melalui sarana audio visual atau elektronik sesuai kehendak para pihak. Prosedur mediasi secara langsung atau non elektronik telah diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang didalamnya terdapat pedoman pelaksanaan mediasi di pengadilan. Prosedur mediasi non elektronik di Pengadilan Agama Magelang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur mediasi yang diatur di dalam Perma tersebut.¹⁴⁹

Selanjutnya, oleh Mahkamah Agung dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang prosedur Mediasi di pengadilan secara Elektronik, yang di dalamnya mengatur mengenai prosedur mediasi di pengadilan secara elektronik. Pengadilan Agama Magelang baru saja mempraktikkan mediasi secara elektronik sebagai alternatif mediasi terbaru.

Berikut ini adalah 2 (dua) perkara yang di mediasi secara elektronik oleh mediator di Pengadilan Agama Magelang pasca diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2022, sebagai berikut:

¹⁴⁸ Sabil Huda, Wawancara, Magelang, 25 januari 2023.

¹⁴⁹ Ainun Najib, Wawancara, Magelang, 13 januari 2023

No	Perkara	Jenis	Mediator	Hasil
1.	174/Pdt.G/2022/PA. Mgl	Cerai Gugat	Septianah, M.H	Berhasil
2.	181/Pdt.G/2022/PA. Mgl	Cerai Talak	Sapuan, M.H	Berhasil Sebagian

Table 4.1 Hasil Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama
Magelang¹⁵⁰

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa mediasi elektronik telah dilaksanakan dalam 2 (dua) perkara perceraian. Prosedur mediasi elektronik perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA. Mgl dan 181/Pdt.G/2022/PA. Mgl adalah berikut penjelasannya:

a. Tahap Pra Mediasi

Dalam agenda sidang pertama pada perkara cerai gugat Nomor 174/Pdt.G/2022/PA. Mgl tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi. Penjelasan sebagaimana dimaksud meliputi manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya penggunaan fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya sidang perkara ditunda agar para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu dengan ditetapkannya Bapak Ainun Najib, S.H. sebagai hakim mediator yang memimpin jalannya mediasi. Hakim Pemeriksa perkara kemudian menawarkan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik dan para pihak menyetujui.

Selanjutnya atas persetujuan tersebut, Panitera bersama dengan para pihak menentukan jadwal pelaksanaan mediasi secara elektronik dan menentukan

¹⁵⁰Ainun Najib, Wawancara.

aplikasi yang akan digunakan sebagai ruang virtual mediasi. Tahapan pra mediasi masih dilaksanakan secara manual, artinya para pihak datang ke kantor Pengadilan Agama Magelang guna menghadiri agenda sidang pertama, menyerahkan dokumen mediasi serta melaksanakan tahapan pra mediasi secara langsung. Setelah proses penjadwalan selanjutnya panitera akan memasukkan jadwal e-mediasi ke SIPP dan mengirimkan jadwal mediasi elektronik berserta link *room meeting* kepada para pihak dan juga mediator yang telah ditetapkan.

Prosedur yang sama juga dilakukan pada perkara cerai talak dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Mgl. Dalam perkara cerai talak tersebut, mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak principal secara langsung, pada agenda sidang pertama para pihak menyetujui dilaksanakannya mediasi dan memilih melaksanakan mediasi secara elektronik. Selanjutnya sidang ditunda agar para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu dengan ditetapkannya mediator sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Magelang Bapak Sapuan, S.H.I, M.H. untuk memimpin jalannya mediasi.

b. Tahap Pertemuan Mediasi

Pada perkara cerai gugat Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Mgl, pertemuan mediasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali melalui *videocall* whatsapp. Pertemuan pertama mediasi masih dalam tahap identifikasi masalah. Hakim mediator mempersilahkan kepada para pihak untuk menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi permasalahan, peristiwa apa yang menimbulkan sengketa, dan menggali kepentingan para pihak. Setelah

itu mediator meminta kepada para pihak untuk berdiskusi mengenai hasil kesepakatan yang akan diambil dan akan disampaikan pada pertemuan kedua, hakim memberikan waktu bagi para pihak untuk merenung kembali sembari memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Namun, upaya hakim mediator untuk mendamaikan para pihak, berdasarkan laporan mediator pada tanggal 20 september 2022, antara penggugat dan tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan alasan para pihak masing tetap ingin melanjutkan perkaranya di pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara kembali dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum.

Selanjutnya pada persidangan tanggal 6 Desember 2022 dengan agenda pembuktian. Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya meminta kepada hakim agar dilaksanakan mediasi sukarela, atas permintaan tersebut selanjutnya ditunjuk hakim mediator Septianah, S.H.I, M.H., untuk memimpin mediasi sukarela tersebut. Mediasi sukarela dilaksanakan secara elektronik dan berdasarkan laporan hasil mediator pada tanggal 13 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat akhirnya bersepakat untuk mengakhiri sengketa dengan menyatakan akan melanjutkan hubungan rumah tangganya. Berdasarkan uraian tersebut, mediasi elektronik pada perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Mgl menghasilkan kesepakatan damai dan para pihak telah bersepakat agar perkaranya dicabut.

Prosedur yang sama juga dilakukan pada perkara cerai talak dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Mgl. Dalam perkara cerai talak tersebut, mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak

principal secara langsung dan pertemuan mediasi elektronik dilaksanakan melalui aplikasi *zoom meeting*. Bahwa untuk tercapainya perdamaian telah ditunjuk Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim agar kedua belah pihak dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya.

Mediasi elektronik dalam perkara ini dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pertemuan, karena memang dari awal persidangan para pihak telah bersepakat dan memiliki tekad yang bulat untuk tetap berpisah. Berdasarkan hasil laporan Mediator pada tanggal 20 Oktober 2022, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan Sebagian meskipun pokok perkara tetap dilanjutkan.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi tersebut pada intinya sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan mengenai hak asuh anak yang berada di bawah pengasuhan termohon dengan tetap memberikan akses kepada pemohon untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan melakukan hal-hal positif yang tidak bertentangan dengan norma agama, hukum dan social;
- 2) Pemenuhan nafkah anak yang telah disepakati besarnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 3) Pemenuhan nafkah istri atas konsekuensi perceraian dan perlindungan istri berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan penggantian hutang untuk kebutuhan mendesak yang telah disepakati besarnya.¹⁵¹

¹⁵¹ Ainun Najib, Wawancara, Magelang, 13 januari 2023

c. Penyampaian hasil mediasi

Adapun hasil dari beberapa proses mediasi di Pengadilan Agama Magelang, baik secara elektronik maupun secara manual antara lain, yaitu:¹⁵²

a. Mediasi Berhasil, Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) sampai (6) menjelaskan bahwa jika mediasi berhasil para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak, atau kuasa hukum dan mediator.¹⁵³ Adapun hasil mediasi yang berhasil oleh Pengadilan Agama Magelang dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, sebagai berikut:¹⁵⁴

- 1) Berhasil dengan Akta Perdamaian, artinya mediasi tidak sekedar berhasil mendamaikan kedua belah pihak namun ada hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak yang nantinya dituangkan dan diperkuat melalui akta perdamaian.
 - 2) Berhasil Sebagian, artinya mediasi ini berhasil menghasilkan kesepakatan dengan tetap melanjutkan pokok perkaranya di persidangan.
 - 3) Berhasil dengan Pencabutan, yakni wujud dari keberhasilan mediasi antara kedua belah pihak sepakat untuk perkaranya dicabut artinya perkaranya selesai.
- b. Mediasi Tidak Berhasil, artinya tidak ada hal yang disepakati dalam mediasi, para pihak tidak bisa didamaikan melalui mediasi sehingga pemeriksaan

¹⁵² Ainun Najib, *Wawancara*, Magelang, 13 Januari 2023.


¹⁵³ Pasal 28 Ayat (1), *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, 21.

¹⁵⁴ Ainun Najib, *Wawancara*, Magelang, 13 Januari 2023.


terhadap perkara tetap dilanjutkan ke proses persidangan (litigasi).

- c. Mediasi Gagal, artinya ketika salah satu atau kedua belah pihak ada yang tidak mau hadir untuk mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Alur Tahapan Pelaksanaan e-Mediasi



Gambar 4.1 Tahap Pra Mediasi Elektronik



Gambar 4.2 Proses mediasi dan penyampaian hasil Mediasi Elektronik

Mediasi elektronik dalam penanganan perkara perceraian diatas termasuk dalam salah satu jenis dan model mediasi menurut *Laurence Boulle*, yakni Mediasi Transformative atau yang dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak.¹⁵⁵ Mediasi ini bertujuan untuk menangani penyebab masalah dan untuk menjalin hubungan baik antara para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara para pihak melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai jalan keluar.

Tipe mediator dalam penanganan sengketa di pengadilan yang lebih relevan adalah menurut Cristopher yang salah satunya adalah *authoritative mediators*. Mediator dalam hal ini membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dalam proses mediasi. Akan tetapi *authoritative mediators* selama menjalani perannya tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya, hal ini disebabkan adanya keyakinan bahwa penyelesaian sengketa bukanlah dari mediator tetapi pada para pihak yang bersengketa.¹⁵⁶

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwasannya hakim mediator telah melakukan proses mediasi elektronik secara optimal dengan keterbatasan fasilitas, waktu dan tenaga di Pengadilan Agama Magelang dengan jumlah perkara sengketa yang bertambah setiap tahunnya. Hal ini semakin memberikan

¹⁵⁵ Syahrizal Abbas, *Ibid.* hal 31.

¹⁵⁶ *Ibid.*74

kejelasan bahwa hakim mediator di Pengadilan Agama Magelang sangat berupaya penuh untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan mediasi, hakim mediator tidak menganggap mediasi di pengadilan hanya sebagai formalitas meskipun dalam proses mediasi elektronik dilaksanakan tidak secara *intens* di ruang mediasi, akan tetapi mediator tetap berupaya memberikan pelayanan penuh terhadap para pihak yang bersengketa dan benar-benar sesuai dengan tujuan mediasi yakni mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan/atau mencapai kesepakatan diantara para pihak tanpa memicu adanya permusuhan.¹⁵⁷

Ciri mediasi adalah proses bermusyawarah tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak maupun mediator untuk menerima maupun menolak suatu penyelesaian. Keunggulan dari proses mediasi adalah prosesnya lebih sederhana dan biaya ringan.

Mediasi dapat dijadikan dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi dengan tenang dan terbuka, dengan adanya keterbukaan antara para pihak akan lebih mudah menghasilkan kesepakatan dan terhindar dari hal yang memicu permusuhan. Ciri khas mediasi adalah bersifat informal, privat dan kesukarelaan.¹⁵⁸

Berdasarkan informasi yang disampaikan diatas, mediasi pada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Magelang tidak secara langsung dilaksanakan secara elektronik melainkan atas persetujuan dari para pihak.

¹⁵⁷ Ainun Najib, *Wawancara*.

¹⁵⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)* (UMM Press, 2022).14.

Secara keseluruhan prosedur mediasi elektronik di Pengadilan Agama Magelang dinilai telah sesuai dengan prosedur mediasi elektronik yang diatur di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022. Upaya mendamaikan para pihak sudah sesuai dengan Pedoman Mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.¹⁵⁹

Maka secara procedural, mediasi elektronik ini sangat efektif dilaksanakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan melalui media elektronik. Namun, mediasi yang dilaksanakan secara manual atau elektronik tidak menjadi jaminan bahwasannya mediasi tersebut akan berhasil, sebab faktor utama keberhasilan dan kegagalan mediasi adalah dari kepentingan para pihak itu sendiri.

Kedudukan mediator adalah sebagai pihak ketiga yang membantu jalannya proses mediasi, sehingga kompetensi dan skill mediator serta sarana yang memadai sangat dibutuhkan karena menjadi faktor pendukung mediasi itu akan berjalan.

B. Analisis Efektivitas Mediasi Elektronik dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Magelang

Pengertian efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Ainun Najib, Wawancara, Magelang, 13 januari 2023

¹⁶⁰ Kadek Agus Sudiarawan Brigita Maria Bereklaui, "Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi Posbakum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar," *Jurnal Kertha Desa* Vol. 8, no. 8 (2020): 1-11.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum atau peraturan ditentukan oleh 5 (lima) faktor, maka untuk mengetahui efektifitas penanganan perkara melalui mediasi elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Magelang, sebagai berikut;

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2022 dapat dilihat dari prosedur mediasi elektronik yang telah dilaksanakan oleh mediator di Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan observasi oleh penulis Perma Nomor 3 tahun Tahun 2022 ini dapat dikatakan terimplementasi dengan baik. Prosedur mediasi elektronik di Pengadilan Agama Magelang, mulai dari pra mediasi sampai penyampaian hasil mediasi telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022 dan pedoman mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 2016. Namun adanya Perma Nomor 3 tahun 2022 ini belum disosialisasikan secara maksimal sehingga masyarakat pencari keadilan masih banyak yang belum faham.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam konteks ini penegak hukum yakni Hakim mediator mediator yang menjalankan Perma Nomor 3 tahun 2022 dalam melaksanakan mediasi elektronik. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Magelang berjumlah 4 (empat) orang dan tidak memiliki Mediator non hakim. Jumlah mediator di Pengadilan Agama Magelang yang sangat terbatas akan sangat berpengaruh dalam hasil mediasi, karena mediator di Pengadilan

Agama Magelang memiliki tugas ganda yakni sebagai mediator dan hakim pemeriksa perkara. Karena kebanyakan dari para pihak lebih memilih melakukan proses mediasi menggunakan mediator dari pengadilan.

Hakim mediator merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas Mediasi Elektronik. Adapun peran dari Hakim Mediator dalam penanganan perkara melalui mediasi elektronik yaitu:

1. Memberikan motivasi kepada para pihak yang bersengketa bahwa dalam penyelesaian sengketa dilaksanakan secara musyawarah tanpa adanya permusuhan;
2. Mediator harus menggunakan berbagai pendekatan, disiplin ilmu serta kemampuan yang tepat guna mendukung proses dan mencapai tujuan yakni kesepakatan perdamaian;
3. Memberikan pemahaman bahwa mediasi di pengadilan tidak harus dilakukan secara manual, akan tetapi dapat dilakukan secara elektronik, menggunakan fasilitas *teleconference*.

Hakim mediator di Pengadilan Agama Magelang selama menjalankan tugasnya menjadi pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan tanpa memutus dan menyelesaikan perkara secara sepihak. Mediator berupaya melakukan pendekatan emosional antar kedua belah pihak agar mau terbuka meskipun tidak saling bertatap muka dan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini benar-benar sesuai dengan tujuan dalam mediasi yakni mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan/atau mencapai

kesepakatan diantara para pihak tanpa memicu adanya permusuhan.¹⁶¹

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan, mediator di Pengadilan Agama Magelang sangat mendukung adanya mediasi elektronik. Menurut hakim mediator Ainun Najib, S.H mediasi elektronik sangat efektif apabila diterapkan dalam penyelesaian sengketa, pasalnya para pihak ini sebagian sudah melek teknologi, kemudian dari segi fleksibilitas waktu lebih cepat, mengemati tenaga dan biaya, disamping mediator dirasa telah banyak yang menguasai teknologi dan paham terhadap strategi keberhasilan dalam mediasi.¹⁶²

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan Fasilitas guna mendukung pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Magelang masih dilaksanakan seadanya. Adapun yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Magelang adalah belum adanya sarana elektronik dan aplikasi khusus untuk melakukan pertemuan mediasi secara elektronik atau penyampaian dokumen secara elektronik yang dapat diakses oleh para pihak, dan masih belum meratanya kualitas signal dan jaringan.

Pengadilan Agama Magelang dalam melaksanakan pertemuan mediasi elektronik menggunakan aplikasi zoom meeting dan video call melalui whatsapp, yang mana merupakan aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga. Tentunya, hal ini sangat

¹⁶¹ Ainun Najib, *Wawancara*.

¹⁶² Ainun Najib, *Wawancara*

rentan akan hack atau penyadapan yang akan berdampak pada sifat kerahasiaan yang menjadi prinsip mediasi elektronik itu sendiri. Adapun dalam hal faktor kerahasiaan dapat dilakukan tindakan pencegahan sebagai berikut:¹⁶³

1. Mediator atau Lembaga pengadilan harus memfasilitasi, menyediakan aplikasi khusus mediasi yang mampu menjamin kerahasiaan proses mediasi;
2. Menghindari penggunaan aplikasi yang umum digunakan oleh masyarakat, mediator dan pengadilan harus menjamin kerahasiaannya sehingga para pihak menjadi yakin bahwa masalahnya tidak terekam dan diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan
3. Para pihak sebaiknya diberikan akses khusus untuk mengetahui perkembangan dan mengikuti proses mediasi.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu inovasi berupa aplikasi yang dapat diakses oleh para pihak yang mengakomodir hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan mediasi elektronik tersebut. Terlebih aplikasi tersebut dapat terintegrasi dengan aplikasi e-Court yang sudah berjalan saat ini, sehingga diharapkan dapat menjadi one stop application atas perkara perdata yang di dalamnya memuat e-filing, e-payment, e-mediation, dan e-litigation.

¹⁶³ Anisa Lestari, "E-Mediation (Mediasi Elektronik)," n.d.

d. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, penegak hukum sendiri sangat berpengaruh dalam masyarakat hal ini menjuru kepada para pihak yang bersengketa, bagaimana pemahaman serta perilaku para pihak yang bersengketa terhadap proses mediasi.¹⁶⁴

Terkait dengan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Magelang, perkara perceraian menempati perkara yang paling banyak diterima oleh Pengadilan Agama Magelang. Perceraian dapat dikatakan perkara yang sulit untuk didamaikan karena berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri pasca putusnya perkawinan. Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang banyak yang belum berhasil mencapai perdamaian, kemungkinan besar para pihak yang memang sudah bertekad untuk menyelesaikan ikatan perkawinannya melalui jalur persidangan.

Ketidakberhasilan proses mediasi baik dilaksanakan secara manual maupun elektronik dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 (dua) penyebab yang berasal dari para pihak sehingga menjadikan mediasi tidak memiliki hasil, penyebab tersebut jika dilihat dari perilaku para pihak, yakni:

- 1) Kurangnya pemahaman dari para pihak terkait manfaat atau keuntungan dari proses mediasi dan menganggap mediasi justru sebagai proses yang mempersulit penanganan perkara, sehingga tidak

¹⁶⁴ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*.16

adanya kemauan untuk menyelesaikan perkara secara damai; dan

- 2) Para pihak yang bersengketa selalu mengedepankan ego dari masing-masing pihak dan memilih untuk menyelesaikan perselisihan melalui persidangan, mereka menganggap mediasi hanya sebagai formalitas menjalani prosedur sebelum ke tahap persidangan sehingga para pihak seringkali tidak beritikad baik untuk melakukan proses mediasi secara tulus.

Jadi baik mediasi dilaksanakan secara manual atau elektronik tidak menjadi jaminan bahwasannya mediasi tersebut akan berhasil, sebab faktor utama keberhasilan dan kegagalan mediasi adalah dari para pihak itu sendiri.

Kendalanya adalah masyarakat masih sangat awam dengan aplikasi yang berbasis teknologi informasi. Kurangnya pendekatan emosional antar pihak sehingga penyampaian yang didapat dan emosi yang disampaikan akan lebih sulit dibanding saat bertemu secara langsung, masyarakat lebih memilih menggunakan mediasi secara manual yang disebabkan karena kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan mediasi elektronik, akhirnya kebijakan baru tersebut tidak terimplementasi dengan baik.

Oleh karena itu hambatan ini dapat diatasi dengan aktifnya pihak Pengadilan dalam memberikan sosialisasi yang berkenaan dengan pelaksanaan mediasi elektronik agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,

karena kebijakan baru ini akan berjalan efektif dengan adanya dukungan penuh dari para pihak yang terlibat.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam efektifitas mediasi, faktor kebudayaan merupakan kebiasaan dari pergaulan yang membentuk perilaku para pihak. Ketika para pihak yang masuk dalam lingkup pergaulan atau kebiasaan yang tidak baik, maka akan mempengaruhi perilakunya saat menghadapi dan menyelesaikan konflik.

Kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa atau konflik dalam kehidupan sehari-harinya adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah biasanya dilakukan dalam rangka mengambil keputusan bersama untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik adalah sebuah keterampilan yang sebenarnya biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Sejauh ini dalam pemahaman para pihak, bahwa mediasi adalah sebuah pertemuan antar kedua belah pihak yang bersengketa dengan pihak mediator untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah yang dilakukan secara langsung. Hal ini membuat banyak dari masyarakat yang masih awam serta belum terbiasa mengenai kebijakan baru ini sehingga lebih memilih menggunakan mediasi klasik (non elektronik).

1. Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi Elektronik di Pengadilan

Perma Nomor 3 Tahun 2022 merupakan peraturan Mahkamah Agung yang baru yang mengatur mengenai prosedur mediasi di pengadilan secara elektronik mulai dari tahap pra mediasi sampai dengan penyampaian hasil mediasi, perma ini sebagai aturan yang melengkapi Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Dengan adanya Perma Nomor 3 tahun 2022 ini memungkinkan mediasi dapat dilaksanakan secara manual maupun secara elektronik (*e-mediation*) sehingga mediasi memiliki potensi untuk dapat berjalan dengan efektif.

Perma Nomor 3 Tahun 2022 ini semakin memberikan kejelasan terkait prosedur mediasi di pengadilan secara elektronik (e-mediasi), yang sebelumnya telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Adanya kebijakan mengenai mediasi elektronik juga mempermudah para pihak dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan. Salah satu asas di dalam pengadilan yakni asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang bertujuan agar proses pemeriksaan di pengadilan tidak berjalan rumit dan terkesan menyulitkan para pihak. Banyak keluhan yang menggambarkan bahwa para pihak terlihat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan.

Kesulitan tersebut hadir biasanya dari jarak tempuh bagi masyarakat yang domisilinya jauh dari pusat kota sehingga akan menghabiskan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu dengan adanya alternatif dalam melaksanakan mediasi secara

elektronik maka secara tidak langsung akan mengurangi biaya dan waktu bagi para pencari keadilan.

Jika dilihat dari sudut pandang manfaat (*maslahat*) maka penggunaan mediasi elektronik akan mendatangkan manfaat bagi para pihak juga bagi mediator dan Lembaga peradilan, karena hal ini sejalan dengan upaya Mahkamah Agung untuk membangun sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu demi terwujudnya suatu Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Namun dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik khususnya di Pengadilan Agama Magelang masih belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) faktor yang telah diuraikan diatas. Para pihak yang bersengketa sebagai faktor utama masih banyak yang belum memahami penggunaan media elektronik sebagai alat dalam pelaksanaan e-mediasi. Sehingga perlu usaha lebih dari mediator dalam memberikan arahan tentang cara penggunaan platform digital yang digunakan untuk melakukan e-mediasi.

Mediasi pada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Magelang tidak secara langsung dilaksanakan secara elektronik melainkan atas persetujuan dari para pihak. Berdasarkan table perkara yang di mediasi secara elektronik diatas, dapat dilihat bahwa minat masyarakat untuk menggunakan mediasi secara elektronik juga masih rendah.

Setelah ditetapkannya Perma Nomor 3 Tahun 2022 pada bulan mei dan mulai berlaku pada bulan juni tahun 2022, jumlah perkara mediasi di Pengadilan Agama Magelang sebanyak 44 perkara, hanya 2 perkara yang

dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat akan manfaat serta keuntungan mediasi elektronik sehingga mereka lebih memilih mediasi secara klasik (non elektronik).

Adapun kendala yang terjadi berkaitan dengan teknis adalah jaringan yang tidak stabil sehingga mengganggu jalannya proses mediasi. Kendala lainnya yakni penyampaian dan emosi yang terjadi di dalam pelaksanaan mediasi elektronik juga tidak tersampaikan dengan sempurna karena para pihak masih belum terbuka secara penuh akan permasalahan yang sedang dialami. Hal ini menyebabkan mediator susah untuk melakukan pendekatan yang mendalam dan membaca keadaan dan situasi yang para pihak rasakan karena secara tidak langsung mediasi tatap muka akan membuat mediator lebih dapat memahami mimik dan emosional para pihak. Sedangkan dalam mediasi elektronik lebih sulit untuk mendapatkan itu dan secara tidak langsung akan menjadi tantangan bagi mediator.¹⁶⁵

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan baru mengenai mediasi elektronik akan terimplementasi secara efektif apabila saling di dukung oleh Lembaga peradilan baik secara fasilitas dan penegak hukumnya yang mendukung pelaksanaan mediasi elektronik maupun dari para pihak yang bersengketa agar penyelesaian perkara di pengadilan dapat berjalan secara cepat sederhana dan biaya ringan sesuai yang diharapkan.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Ainun Najib, S.H., salah satu mediator di Pengadilan Agama Magelang, 13 januari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur mediasi elektronik meliputi: tahap pra mediasi, pertemuan dan penyampaian hasil mediasi. Tahap pra mediasi meliputi: persetujuan para pihak, penetapan mediator, penentuan jadwal dan ruang virtual mediasi. Tahap pertemuan mediasi elektronik meliputi: proses pengenalan diri, verifikasi identitas, identifikasi masalah, proses negosiasi, kaukus dan pengambilan kesepakatan sebagai hasil dari mediasi. Tahap penyampaian hasil mediasi yakni laporan mediator terkait mediasi yang telah dilaksanakan.
2. Terkait efektivitas mediasi elektronik jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, maka terdapat 5 (lima) faktor yang menyebabkan pelaksanaan mediasi elektronik belum efektif yakni: 1) faktor hukum itu sendiri, yakni Perma Nomor 3 tahun 2022 yang belum disosialisasikan secara maksimal; 2) Penegak hukum, yakni hakim mediator yang terbatas dan kurangnya pendekatan secara mendalam; 3) faktor masyarakat, yakni pemahaman para pihak yang minim akan penggunaan media elektronik sebagai alat pelaksanaan e-mediasi, serta tidak mau terbuka secara penuh akan permasalahan yang dialami. 4) faktor sarana dan fasilitas yang belum maksimal seperti belum tersedianya alat atau sarana elektronik dan aplikasi yang mendukung; dan 5) faktor budaya atau lingkungan yang berkaitan dengan perilaku para pihak.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai mediasi secara elektronik kepada masyarakat pencari keadilan sebagai upaya perwujudan peradilan modern berbasis teknologi informasi komunikasi, serta kebijakan baru mengenai prosedur mediasi di pengadilan secara elektronik dapat terimplementasi dengan baik.
2. Setelah ditemukan beberapa kendala yang menghambat kelancaran proses mediasi elektronik, maka saran penulis agar Pengadilan Agama Magelang segera mencari solusi agar kendala tersebut tidak lagi menjadi masalah yang berlarut-larut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemajuan dan kemudahan dalam beracara di Pengadilan. Namun, juga harus diikuti dengan kemajuan sumber daya manusia.

C. Penutup

Penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang sangat berguna demi kesempurnaan Karya Ilmiah ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, Khoirul. 2008. *Meretas Jalan Damai*. Cet. 1. Semarang: Walisongo Press.
- As'adi, Edi. 2012. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2022. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*. UMM Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dewarta, Dr. Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. Sudirman L. 2021. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Joses, Sembiring J., Zulfa Simatur. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*. Jakarta: Visimedia.
- Lestari, Anisa. E-Mediation (Mediasi Elektronik).
- Lubis dkk, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Saifullah. 2009. Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” In *Journal Al Ahkam UIN Walisongo Semarang*. Walisongo Press.
- Musadad, Ahmad. 2020. *Alternatif Dispute Resolution*. Ed.II. Malang: Literasi Nusantara.
- Nasution, Dr. Bahder J. S.H. S.M., M.Hum., 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

- Prof. Dr. Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Qamar, Nurul. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makasar: CV. Social Politic Genius.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Rasjidi, Lili Rasjidi, Ira Thania. 2010. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Saifullah, Muhammad. 2015. “Mediasi Peradilan.” *Semarang: Karya Abadi Jaya*.
- Siyoto, Sandu, Muhammad Ali sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, Dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Usman, Rahmadi. 2012. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudho, Winarno, Heri Tjandrasari. 1987. “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.” *Majalah Hukum & Pembangunan, UI Press*, Jakarta.
- Krismen, Yudi. 2008. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SUMBER JURNAL

- Antasari, Rina. 2013. Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. *Jurnal Intizar* 19 (1): 150–51.
- Bereklau, Brigita Maria, Kadek A. Sudiarawan. 2020. Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi Posbakum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Kertha Desa* 8 (8): 1–11.
- Darmika, Ika. 2016. “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya

- Terhadap Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum To-Ra* 2 (3).
- Djumardin. Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan.” *Journal Hukum JATISWARA- Fakultas Hukum Universitas Mataram*: 485.
- Gaol, Selamat Lumban. 2016. Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 7 (1).
- Hakiem, Dhika Amal Fathul. 2022. “Praktik Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Provinsi Lampung.” UIN Raden Intan Lampung.
- Korah, Revy S.M. 2013. Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional.” *Journal Universitas Sam Ratulangi*. 21 (3).
- Mustakid, Dodo. 2020. Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Jurnal Edu Law: Jurnal of Islamic Law and Yurisprudence* 1.
- Nargis, Nilla. “Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Jalan Sunyi Sang Guru Universitas Lampung*.
- Suardita, I Ketut. 2017. Pengenalan Bahan Hukum (PBH). *Jurnal Udayana University State Administration Law*.
- Rahmawati, Nurlaili. 2018. “Keuntungan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dengan Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.” *Jurnal Al Ahkam UNUSIA Jakarta* 6 (1): 87.
- Renita. Kewenangan Pengadilan Agama. LBH Pengayoman UNPAR.
- Reskia, Citra. 2021. Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pada Era Pandemi Covid 19. IAIN Parepare.
- Saifullah, Muhammad. 2015. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah.” *Journal Al Ahkam UIN Walisongo* 25 (2): 181.
- Sari, Septi Wulan. 2017. “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.” *AHKAM*, Volume 5 (1): 1–16.
- Shalahuddin, Syahzinda Mahdy. 2021. “Efektivitas Mediasi Online Pada

- Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Siregar, Nur Fitriyani. 2018. “Efektivitas Hukum.” *Al Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* Vol. 18 (2): 1-6.
- Suparno, Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo. 2017. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.” *Diponegoro Law Journal* 6 (2): 04.
- Wahyuni, Eko. 2021. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di PA Semarang Pasca PERMA NO. 1 Tahun 2016.” UIN Walisongo Semarang.
- Zaki Muhammad, Mutholib, Liky Faisal. 2022. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di PA Gedong Tataan Dan PA Pringsewu Lampung.” *Al Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4 (2): 83–92.

SUMBER WEBSITE

- Fachri, Ferinda K. 2022. “Prosedur Penyelesaian Mediasi Elektronik Di Pengadilan.” <https://www.hukumonline.com/> diakses pada 29 Sep 2022 pukul 11.48 wib.
- Joni, Muhammad. 2016. “Efektivitas Penerapan Hukum.” <http://www.jonitanamas.co.id/efektifitas-penerapan-hukum.html>. diakses pada 13 Desember 2022.
- PA Magelang. Sejarah Pengadilan Agama Magelang. <https://pa-magelang.go.id/sejarah-pengadilan/>. diakses pada 20 Desember 2022.
- Pengadilan Agama Magelang. Visi Dan Misi PA Magelang. <https://pa-magelang.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada 20 Desember 2022.
- Sapuan. 2022. “Kembangkan Metode Mediasi Secara Elektronik, Hakim Mediator Pengadilan Agama Magelang Berhasil Berikan Win-Win Solution Bagi Para Pihak Berperkara.” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada 19 Desember 2022.
- Tim Penerjemah. *Q.S Al-Hujurat/49:10*, <https://quranbest.com/al-quran/Al-Hujurat> diakses pada 5 April 2023.

SUMBER PERATURAN PEMERINTAH

Mahkamah Agung. 2016. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta.

Mahkamah Agung. 2022. PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Dokumentasi Penelitian

- A. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ainun Najib, S.H., Salah satu hakim mediator dan juga pihak yang melaksanakan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Magelang (Magelang, 13 Januari 2023).



- B. Dokumentasi dengan Ibu Anisa, pegawai bagian kepaniteraan di Pengadilan Agama magelang. (Magelang, 13 Januari 2023).



- C. Dokumentasi dengan Pihak yang mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 25 Januari 2023.



- D. Dokumentasi proses mediasi elektronik yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Magelang oleh Hakim Mediator Bapak Ainun Najib, S.H.



Lampiran II

Instrument Wawancara

Pertanyaan ini digunakan sebagai pedoman wawancara terkait penelitian skripsi penulis, Ita Rizkiyana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “*Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Magelang*”.

Beberapa pertanyaan yang diajukan Kepada Hakim Mediator, sebagai berikut:

1. Mengetahui Profil yang mengisi wawancara ini, nama, dan jabatan pekerjaan di Pengadilan Agama Magelang.
2. Bagaimana dengan struktur Pengadilan Agama Magelang?
3. Berapa jumlah anggota hakim mediator di Pengadilan Agama magelang? dan apakah ada mediator non hakim yang bersertifikat? Jika ada berapa jumlahnya?
4. Apa saja tugas dan kewenangan Hakim Mediator?
5. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Magelang?
6. Apa saja perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi?
7. Bagaimana prosedur pra mediasi elektronik atau sebelum adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik?
8. Apa saja kendala dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Magelang?
9. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Magelang pasca PERMA No. 3 Tahun 2022?
10. Berapa jumlah perkara yang telah dimediasi secara elektronik?
11. Apa saja media yang digunakan dalam mediasi elektronik?
12. Bagaimana prosedur pemanggilan para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik?
13. Bagaimana pertemuan mediasi melalui sarana elektronik?
14. Bagaimana penyampaian hasil dari mediasi elektronik?
15. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Magelang?
16. Menurut anda apakah masyarakat sudah memahami dengan benar makna sesungguhnya dari mediasi dan mediasi elektronik?

17. Bagaimana upaya dari pengadilan agama Magelang untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi secara elektronik?
18. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari mediasi biasa dengan mediasi elektronik?
19. Bagaimana tanggapan para pihak pada saat mengikuti prosedur mediasi secara elektronik?
20. Bagaimana jika para pihak tidak menghendaki mediasi dilaksanakan secara elektronik?
21. Bagaimana jika salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir dalam mediasi elektronik?
22. Apakah dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik bekerja sama dengan pihak lain?
23. Bagaimana mediasi dapat dikatakan berhasil?
24. Apakah mediasi yang dilakukan secara elektronik mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi?
25. Bagaimana mediasi yang dikatakan gagal ?
26. Adakah penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses mediasi?
27. Apakah mediasi elektronik efektif diterapkan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama
28. Apakah mediasi secara elektronik dapat meminimalisir penumpukan perkara yang ada di Pengadilan Agama Magelang?
29. Selain menggunakan mediasi, apakah Pengadilan Agama Magelang memiliki cara lain untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa?
30. Bagaimana efektivitas penanganan perkara sebelum dan sesudah menggunakan mediasi elektronik?

Pertanyaan wawancara untuk Panitera yang bertugas di Pengadilan Agama Magelang sebagai berikut:

1. Mengetahui profil yang mengisi wawancara ini, nama dan jabatan pekerjaan di Pengadilan Agama Magelang?
2. Apa saja tugas dan kewenangan dari jabatan saudara?

3. Bagaimanakah statistic perkara sengketa perdata yang ada di Pengadilan Agama Magelang dari tahun ke tahun?
4. Apa saja sengketa perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama Magelang?
5. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan dalam proses penyelesaian sengketa?
6. Apakah ada upaya lain untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa?
7. Apa saja sengketa perdata yang telah berhasil di selesaikan dengan mediasi di Pengadilan Agama Magelang?
8. Mengapa sengketa yang berhasil didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relative rendah?
9. Apa hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pengadilan Agama Magelang dalam upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi?
10. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
11. Bagaimana mediasi elektronik menurut pandangan anda sebagai panitera?
12. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik terhadap perkara sengketa di Pengadilan Agama Magelang?
13. Berapakah perkara yang telah di mediasi secara elektronik?
14. Apakah dengan adanya mediasi elektronik dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi?
15. Apakah dengan adanya mediasi elektronik semakin mempermudah dan mempercepat
16. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Magelang untuk mengarahkan para pihak agar menempuh mediasi secara elektronik?
17. Apakah mediasi secara elektronik efektif diterapkan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Magelang?

Pertanyaan untuk para pihak yang menempuh mediasi di Pengadilan Agama Magelang, sebagai berikut:

1. Mengetahui identitas para pihak yang menempuh mediasi.
2. Apakah anda mengetahui apa itu proses mediasi?

3. Apakah anda benar-benar menghendaki pelaksanaan mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang anda hadapi?
4. Bimbingan apa saja yang diberikan oleh hakim mediator pada saat proses mediasi?
5. Apakah bimbingan yang diberikan oleh hakim mediator sangat berpengaruh terhadap sengketa yang sedang anda hadapi dan terhadap kehidupan anda?
6. Apakah anda mengetahui pelaksanaan mediasi secara elektronik?
7. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya mediasi elektronik?
8. Apa saja kekurangan atau kelemahan dari mediasi elektronik?
9. Apa saran anda ke depannya agar proses mediasi di Pengadilan Agama Magelang bisa berjalan efektif guna menangani kasus sengketa perdata?

Lampiran III

Hasil Wawancara

1. Mengetahui Profil yang mengisi wawancara ini, nama, dan jabatan pekerjaan di Pengadilan Agama Magelang. (Bp. Ainun Najib S.H, selaku Hakim dan juga Hakim Mediator di Pengadilan Agama Magelang.
2. Bagaimana dengan struktur Pengadilan Agama Magelang? struktur Pengadilan Agama Magelang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusitra/ Jurusita Pengganti.
3. Berapa jumlah anggota hakim mediator di Pengadilan Agama Magelang? dan apakah ada mediator non hakim yang bersertifikat? Jika ada berapa jumlahnya? hakim dan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Magelang berjumlah 4 (empat) orang yang semuanya telah bersertifikat. Di Pengadilan Agama Magelang untuk saat ini belum ada mediator non hakim.
4. Apa saja tugas dan kewenangan Hakim Mediator? tugas utama daripada hakim mediator adalah mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa melalui jalur non-litigasi artinya tidak sampai pada tahap persidangan. Kewenangannya, mengupayakan semaksimal mungkin bagaimana tercapainya perdamaian diantara kedua belah pihak. Akan tetapi kewenangan hakim mediator ini terbatas, artinya mediator tidak menentukan bentuk kesepakatan atau bukan yang menentukan bagaimana perdamaianya, hal-hal apa saja yang disepakati dan mediator hanya sebagai fasilitator atau penengah diantara kedua belah pihak yang dimungkinkan mediator mengusulkan beberapa opsi-opsi yang nantinya ditentukan sendiri kesepakatan-kesepakatannya oleh kedua belah pihak.
5. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Magelang? prosedur mediasi di PA Magelang mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, dimana mediasi wajib ditempuh sebelum perkara itu diperiksa. Pertama,

sesuai perintah dari ketua majelis kemudian ketua majelis menunjuk atau menawarkan kepada para pihak terkait mediatornya mau siapa, akan tetapi karena jumlah hakim di PA Magelang terbatas, sehingga biasanya dari ketua majelis langsung menunjuk hakim mediatornya. Memang sebenarnya sudah ada 2 (dua) pilihan apakah mediatornya ditunjuk oleh hakim atau pihak yang memilih sepanjang opsinya banyak. Kedua, setelah adanya penunjukan hakim mediator, maka para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi selanjutnya bertemu dengan hakim mediator untuk menempuh proses mediasi sampai menghasilkan kesepakatan, begitu penjelasan singkatnya.

6. Apa saja perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi? mengacu pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa secara umum pada dasarnya semua perkara gugatan yang masuk di pengadilan agama harus di mediasi, kecuali perkara yang disebutkan di dalam undang-undang. Di Pengadilan Agama Magelang, perkara gugatan yang paling banyak diantaranya perkara perceraian, kemudian ada juga sengketa hibah dan waris.
7. Bagaimana prosedur pra mediasi elektronik atau sebelum adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik? sebelum adanya PERMA No. 3 Tahun 2022, Pengadilan Agama magelang menerapkan mediasi secara langsung artinya pertemuan mediasi dilaksanakan dalam satu ruangan mediasi di pengadilan.
8. Apa saja kendala dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Magelang? kendalanya adalah salah satunya ketika para pihak yang domisilinya jauh dari pengadilan, misalnya dari luar kota itu akan sangat sulit ketika harus melaksanakan mediasi secara langsung, perlu biaya yang lebih banyak dan akan membutuhkan waktu yang lama.
9. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Magelang pasca PERMA No. 3 Tahun 2022? prosedur mediasi masih mengacu pada aturan sebelumnya, namun pasca PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memungkinkan mediasi dapat dilaksanakan secara elektronik, yakni Hakim pemeriksa perkara akan menjelaskan

kepada para pihak tentang pentingnya mediasi dan kewajiban para pihak untuk mengikuti mediasi. Setelah itu hakim menawarkan kepada para pihak dan meminta persetujuan para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik (e-mediasi). Jika para pihak setuju maka panitera akan memasukkan jadwal e-mediasi ke SIPP. Akan tetapi jika para pihak menolak maka mediasi akan dilaksanakan secara manual di ruang mediasi. Setelah itu panitera mengatur jadwal mediasi elektronik dengan membuat room meeting secara online, aplikasi yang dipakai oleh Pengadilan Agama Magelang menggunakan zoom meeting dan video call whatsapp untuk melaksanakan mediasi. Selanjutnya oleh panitera mengirimkan jadwal e-mediasi berserta link *room meeting* kepada para pihak dan juga mediator yang telah ditetapkan. Sejangka pengiriman jadwal dan link yang digunakan di Pengadilan Agama Magelang melalui whatsapp ataupun email. Pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara mediator menghubungi para pihak melalui whatsapp ataupun email yang disertai link *room meeting* sebagai ruang untuk melakukan mediasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada pertemuan mediasi, seperti biasanya mediator memperkenalkan diri, melakukan verifikasi identitas dan mempersilahkan kepada para pihak untuk menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi permasalahan dan peristiwa yang menimbulkan sengketa. Mediator berusaha mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan bekerjasama untuk mencapai penyelesaian. Pertemuan dilaksanakan di ruang virtual (Zoom, google meet, dll). Apabila para pihak tidak menyetujui maka mediasi dilaksanakan secara face to face. Jadi lebih fleksible, artinya tidak harus secara elektronik atau tidak harus secara manual, bahkan boleh juga pertemuan pertama mediasi elektronik, selanjutnya face to face atau sebaliknya, sifatnya opsional karena ini hanya soal teknis pelaksanaan. Jika para pihak menghendaki seluruh proses mediasi dilaksanakan secara elektronik maka awal pertemuan tersebut hanya sekedar menentukan jadwal mediasi serta media yang akan digunakan. Jika mediasi secara manual atau bahkan campuran,

maka pada awal pertemuan bisa langsung dimulai proses mediasinya. Berapa jumlah perkara yang telah dimediasi secara elektronik? mediasi elektronik yang telah dilaksanakan di PA Magelang kurang lebih sudah ada 4 (empat) perkara setelah ditetapkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Dan saya (Bp. Ainun Najib) juga termasuk salah satunya yang telah melaksanakan mediasi elektronik. Namun hanya ada 2 (dua) perkara yang sepanjang prosesnya menggunakan mediasi elektronik sampai menghasilkan kesepakatan. Untuk 2 (dua) perkara selanjutnya gagal menggunakan mediasi elektronik karena koneksi jaringan dari para pihak yang buruk dan ada juga sulit dihubungi sehingga kembali ke mediasi secara langsung di pengadilan. perkara tersebut antara lain: perkara cerai gugat Nomor 174/Pt.G/2022/PA. Mgl dan perkara cerai talak Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Mgl.

10. Apa saja media yang digunakan dalam mediasi elektronik? Pengadilan Agama Magelang dalam melaksanakan pertemuan mediasi elektronik menggunakan aplikasi video conference seperti zoom meeting, google meet dan video call by whatsapp. Untuk system verifikasi data atau pra mediasi masih dilaksanakan secara manual.
11. Bagaimana prosedur pemanggilan para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik? pemanggilan para pihak di PA Magelang tetap dilaksanakan sebagaimana hukum acara yang berlaku, sebagaimana pemanggilan dalam persidangan. Untuk mediasi elektronik juga dilakukan pemanggilan via email atau whatsapp yang disertai link *meeting room*.
12. Bagaimana pertemuan mediasi melalui sarana elektronik? panitera mengatur jadwal mediasi elektronik dengan membuat room meeting secara online, aplikasi yang dipakai oleh Pengadilan Agama Magelang menggunakan zoom meeting dan video call whatsapp untuk melaksanakan mediasi. Selanjutnya oleh panitera mengirimkan jadwal e-mediasi berserta link *room meeting* kepada para pihak dan juga mediator yang telah ditetapkan. selanjutnya hakim mediator memanggil para pihak melalui email atau

whatsapp yang sudah disertai link ruang virtual mediasi. Mediasi elektronik dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan bersama para pihak. Dalam hal ini hakim juga dapat melakukan kaukus secara elektronik.

13. Bagaimana penyampaian hasil dari mediasi elektronik? setelah terjadi kesepakatan selanjutnya mediator menyampaikan laporan hasil mediasinya kepada hakim pemeriksa perkara, baik berupa laporan keberhasilan atau kegagalan mediasi atau tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan pihak yang tidak beritikad baik. Setelah mediasi selesai dilakukan maka panitera memberikan hasil mediasi elektronik tersebut kepada para pihak dengan melalui email atau whatsapp. Setelah mediasi menghasilkan kesepakatan, selanjutnya hakim mediator akan merumuskan yang sudah disepakati para pihak barulah nanti hasil mediasi tersebut ditandatangani secara langsung, belum bisa secara elektronik.
14. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Magelang? Faktor pendukung: itikad para pihak yang mau berdamai, fasilitas yang memadai serta skill dari mediator dalam melakukan pendekatan kepada para pihak meskipun dilakukan secara daring. Faktor penghambat: kendala teknis, kekhawatiran akan kerahasiaan, masyarakat yang masih awam dengan mediasi elektronik, dan para pihak yang belum terbuka sepenuhnya.
15. Menurut anda apakah masyarakat sudah memahami dengan benar makna sesungguhnya dari mediasi dan mediasi elektronik? Masyarakat sudah paham arti dari mediasi karena hakim juga sebelumnya telah menjelaskan apa itu mediasi, prosedurnya, kelebihanannya dan lain-lain.
16. Bagaimana upaya dari pengadilan agama Magelang untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi secara elektronik? Di awal pertemuan, hakim pemeriksa perkara menawarkan kepada para pihak untuk menggunakan mediasi secara elektronik, namun apabila para pihak tidak menghendaki maka mediasi dilaksanakan secara manual/face to face. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan apa keuntungan dari

mediasi elektronik khususnya bagi para pihak yang mungkin tidak bisa kalau harus datang setiap waktu.

17. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari mediasi biasa dengan mediasi elektronik? Keuntungannya: lebih fleksible secara waktu karena bisa ditentukan kapan saja dan tidak harus di jam kerja, lebih menghemat biaya karena tidak perlu datang ke pengadilan. Masing-masing (mediasi manual dan elektronik) ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau bertemu langsung, komunikasi lebih jelas dan tanpa perlu khawatir koneksi buruk. Hal sebaliknya mungkin terjadi pada mediasi elektronik. Kelebihannya, mediasi elektronik bisa memudahkan pihak-pihak yang domisilinya jauh dari pengadilan.
18. Bagaimana tanggapan para pihak pada saat mengikuti prosedur mediasi secara elektronik? memang masih ada beberapa masyarakat yang belum paham dan menguasai betul mengenai media elektronik saat ini, seperti zoom meeting. Jadi kita harus menjelaskan teknisnya terelbih dahulu, dan juga kendala jaringan. Namun ada juga yang merasa dimudahkan karena tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengikuti proses mediasi.
19. Bagaimana jika para pihak tidak menghendaki mediasi dilaksanakan secara elektronik? pertemuan mediasi akan dilaksanakan secara langsung di ruangan mediasi yang telah disediakan di pengadilan.
20. Bagaimana jika salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir dalam mediasi elektronik? Hakim mediator berupaya untuk menyesuaikan jadwal agar para pihak bisa hadir dan mediasi dapat terlaksana.
21. Apakah dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik, Pengadilan Agama bekerja sama dengan pihak lain? untuk saat ini tidak, pengadilan agama magelang tidak bekerjasama dengan pihak lain. Namun secara aplikasi pendukung PA Magelang masih menggunakan aplikasi dari pihak ketiga seperti whatsapp, zoom, belum ada aplikasi sendiri.
22. Bagaimana mediasi dapat dikatakan berhasil? Dalam perkara yang di mediasi ada kemungkinan mediasi: Mediasi berhasil dengan

pencabutan: umumnya hasil pencabutan ini dalam mediasi perceraian, wujud dari keberhasilan mediasi ini dengan sepakat untuk perkaranya dicabut artinya perkaranya selesai. Mediasi berhasil sebagian: artinya dari sebagian banyak yang digugat, mediator berupaya mendamaikan hal-hal yang bisa di damaikan. Contoh dalam perkara perceraian dengan gugatan hak asuh anak dan harta, apabila mediator tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak untuk tidak cerai maka mediator akan mengupayakan berbagai kesepakatan-kesepakatan untuk gugatan yang lain (hak asuh anak, harta dll) apabila hal tersebut berhasil maka mediasi dikatakan berhasil sebagian, namun pokok perkaranya tetap dilanjutkan ke persidangan. Mediasi dengan akta perdamaian: artinya tidak sekedar berhasil mediasinya, akan tetapi ada hal-hal yang disepakati kedua belah pihak yang nantinya dituangkan dalam akta perdamaian sebagai penguat kesepakatan tersebut. Mediasi tidak berhasil: tidak ada hal yang disepakati dalam mediasi dan perkara tetap dilanjutkan di persidangan. Mediasi gagal/tidak bisa dilaksanakan: artinya ketika ada salah satu atau kedua belah pihak yang tidak mau hadir untuk mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

23. Apakah mediasi yang dilakukan secara elektronik mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi? menurut saya terkait mediasi dilaksanakan secara elektronik maupun secara langsung face to face itu hanya soal teknis pelaksanaan, secara prosedural sama saja artinya tidak ada bedanya dalam proses mengupayakan perdamaian. Mediasi elektronik hanya sebagai opsi yang memberikan kemudahan bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk tidak bisa hadir dalam proses mediasi karena kendala rumahnya jauh atau lain-lain, karena kita bisa sesuaikan jadwal pertemuannya menggunakan mediasi elektronik. Artinya mediasi elektronik ini tidak menjamin keberhasilan mediasi karena memang keberhasilan mediasi terutama dalam perkara perceraian itu ada pada para pihak, karena mendamaikan masalah hati itu lebih sulit

- daripada masalah harta kecuali kalau dari para pihak nya yang masih ingin berdamai. Jadi mediator hanya sebagai fasilitator saja.
24. Bagaimana mediasi yang dikatakan gagal? mediasi gagal/tidak bisa dilaksanakan: artinya ketika ada salah satu atau kedua belah pihak yang tidak mau hadir untuk mediasi atau tidak beritikad baik sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.
 25. Adakah penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses mediasi? Pertama pastinya karena tekad yang bulat dari para pihak yang tetap menginginkan perkara dilanjutkan di persidangan. Kedua, adanya itikad yang tidak baik oleh satu atau kedua belah pihak sehingga mediasi gagal, karena modal penting dalam mediasi ada pada para pihaknya. Ketiga, mediatorsnya kurang handal untuk menggali permasalahan dari kedua belah pihak. Keempat, mungkin sarana atau fasilitas sebagai faktor pendukung mediasi masih belum terpenuhi maksimal.
 26. Apakah mediasi elektronik efektif diterapkan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Magelang kedepannya? Jika tidak apa alasannya? Sangat efektif, karena para pihak ini sebagian sudah melek teknologi, kemudian dari segi fleksibilitas waktu dan lebih cepat, dan biaya ringan itu semua dapat terpenuhi menggunakan mediasi elektronik.
 27. Apakah mediasi secara elektronik dapat meminimalisir penumpukan perkara yang ada di Pengadilan Agama Magelang? Bisa, karena jika semua perkara yang mediasi itu harus dilaksanakan secara langsung melihat perkara yang semakin bertambah dan jumlah hakim yang terbatas disini maka akan semakin sulit untuk menjadwalkan mediasi sehingga perkara akan lama selesainya dan sangat menguras tenaga juga. Sehingga, dengan adanya mediasi elektronik ini. sangat membantu mengurangi penumpukan perkara di PA Magelang karena dapat mengurangi antrian perkara yang di mediasi juga.
 28. Selain menggunakan mediasi, apakah Pengadilan Agama Magelang memiliki cara lain untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa? jadi hakim dalam persidangan tetap selalu mendorong upaya perdamaian, dari siding pertama

sampaia akhir. Dalam perkara perceraian hakim wajib mengupayakan perdamaian para pihak sebelum memutuskan perkara. Selain perceraian hukumnya boleh. Karena tidak jarang perkara itu pada saat mediasi gagal namun setelah persidangan dilanjutkan, para pihak justru bisa di damaikan. Artinya upaya damai tetap dilakukan dalam setiap tahapan persidangan.

29. Bagaimana efektivitas penanganan perkara sebelum dan sesudah menggunakan mediasi elektronik? Sebelum menggunakan mediasi elektronik, mediasi dilaksanakan secara langsung dan dirasa kurang efektif karena keterbatasan mediator di pengadilan agama magelang jadi harus antri jika perkaranya banyak. Dengan adanya mediasi elektronik ini semakin memudahkan hakim dan para pihak untuk menyesuaikan jadwal pertemuan mediasi dan penanganan perkaranya jadi lebih efektif dan efisien.
30. Mengetahui profil yang mengisi wawancara ini, nama dan jabatan pekerjaan di Pengadilan Agama Magelang? Bp. Sabil Huda, S.Ag selaku Panitera di Pengadilan Agama Magelang.
31. Apa saja tugas dan kewenangan dari jabatan saudara? Sebagai seorang panitera yang bertanggung awab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, akta, dll yang berkaitan dengan perkara. Dalam perkara perdata, panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.
32. Bagaimanakah statistic perkara sengketa perdata yang ada di Pengadilan Agama Magelang dari tahun ke tahun? Perkara di PA Magelang yang paling banyak adalah perkara perceraian. Pada Tahun 2022 perkara di PA Magelang mengalami penurunan.
33. Apa saja sengketa perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama Magelang? Sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan agama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Dalam hal ini Pengadilan agama Magelang menyelesaikan perkara sengketa dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, atau sengketa ekonomi syariah. Adapun sengketa perdata yang paling banyak diterima di PA Magelang yakni perkara perceraian seperti: cerai gugat,cerai talak, hak asuh anak.

34. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan dalam proses penyelesaian sengketa? Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak yang bersengketa.
35. Apakah ada upaya lain untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa? Dalam setiap tahapan persidangan, hakim selalu mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Meskipun mediasi tidak berhasil, hakim akan terus berupaya menggali permasalahan sehingga dapat mencapai kesepakatan.
36. Apa saja sengketa perdata yang telah berhasil di selesaikan dengan mediasi di Pengadilan Agama Magelang? Sengketa perdata yang telah diselesaikan dengan mediasi di Pengadilan Agama Magelang paling banyak yakni perkara perceraian.
37. Mengapa sengketa yang berhasil didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relative rendah? Karena faktor utama keberhasilan mediasi adalah dari kehendak para pihak itu sendiri apakah ingin damai atau tidak, posisi hakim mediator hanya sebagai pihak ketiga yang membantu meluruskan permasalahan guna mencapai kesepakatan-kesepakatan.
38. Apa hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pengadilan Agama Magelang dalam upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi? Dari segi para pihak, diantaranya tekad yang bulat dari para pihak yang ingin perkaranya dilanjutkan melalui jalur litigasi, adanya kumulasi gugatan contohnya dalam perkara perceraian kumulasi gugatan yang dimaksud yaitu bukan hanya perceraian saja namun adanya gugatan hak asuh, harta bersama yang hal tersebut akan menambah tugas hakim mediator, rendahnya partisipasi pihak yang bersengketa dan rendahnya wawasan dari para pihak sehingga mediasi terkesan manut-manut saja. Jika dari segi hakim mediator di Pengadilan agama Magelang yakni kurangnya tenaga mediator, dimana mediator yang melakukan mediasi hanya dari majelis hakim saja, sehingga majelis hakim menjalankan tugas

ganda sebagai hakim pemeriksa perkara dan hakim mediator hal tersebut menyebabkan tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa.

39. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Hakim mediator tetap mengupayakan perdamaian kepada para pihak meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan.
40. Bagaimana mediasi elektronik menurut pandangan anda sebagai panitera? Mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Mediasi elektronik dilaksanakan dimana para pihak tidak dalam satu ruangan mediasi melainkan melalui media virtual.
41. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik terhadap perkara sengketa di Pengadilan Agama Magelang? Masih sama dengan mediasi manual, hanya saja dalam agenda pertemuan dengan para pihak dilaksanakan melalui media virtual.
42. Berapakah perkara yang telah di mediasi secara elektronik? Ada sekitar 2 perkara yang telah dimediasi secara elektronik dalam akhir Tahun 2022 ini. perkara cerai talak dan juga cerai gugat.
43. Apakah dengan adanya mediasi elektronik dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi? Menurut saya keberhasilan mediasi ditentukan oleh para pihak itu sendiri apakah ingin berdamai atau tidak, namun ada juga yang dipengaruhi oleh skill dari hakim mediator yang mampu menggali permasalahan-permasalahan sehingga dicapainya sebuah kesepakatan. Jadi, adanya mediasi elektronik hanya sebagai perantara atau fasilitas yang mempermudah bagi para pihak yang berhalangan untuk hadir ke Pengadilan sehingga tetap bias dilaksanakan mediasi. Apakah dengan adanya mediasi elektronik semakin mempermudah dan mempercepat penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama Magelang? Iya, karena dengan terbatasnya mediator dan ruangan mediasi maka jika mediasi dilaksanakan secara elektronik akan lebih mudah dan penyelesaian sengketa lebih cepat.

44. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Magelang untuk mengarahkan para pihak agar menempuh mediasi secara elektronik? Hakim pemeriksa perkara akan meminta kepada para pihak untuk mediasi sebelum perkara dilanjutkan, setelah hakim mediator di tetapkan maka hakim mediator akan menawarkan kepada para pihak apakah ingin menggunakan mediasi elektronik, jika berkenan maka pertemuan akan dilaksanakan secara virtual, namun jika para pihak tidak berkenan maka mediasi akan dilaksanakan secara manual di ruang mediasi Pengadilan agama.
45. Apakah mediasi secara elektronik efektif diterapkan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Magelang? Akan efektif, jika para pihak telah sama-sama menguasai media elektronik dan Pengadilan telah mempersiapkan sarana nya. Karena sejauh ini mediasi elektronik masih berjalan seadanya saja, dan sistemnya masih seperti mediasi manual hanya pertemuannya saja yang lewat video call/zoom meeting.
46. Mengetahui identitas para pihak yang menempuh mediasi. (Bapak Abbas, 53 th warga Payaman, Magelang)
47. Apakah anda mengetahui apa itu proses mediasi? Proses mediasi merupakan proses perundingan antar pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai kesepakatan perdamaian.
48. Apakah anda benar-benar menghendaki pelaksanaan mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang anda hadapi? Kami sangat menghendaki adanya proses mediasi karena dengan adanya mediasi ini, hakim mediator membantu menguraikan permasalahan-permasalahan sehingga tidak terjadi salah paham.
49. Bimbingan apa saja yang diberikan oleh hakim mediator pada saat proses mediasi? Hakim mediator selalu mengupayakan berbagai kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, walaupun perkara masih harus dilanjut setidaknya ada hal-hal yang dapat disepakati.
50. Apakah bimbingan yang diberikan oleh hakim mediator sangat berpengaruh terhadap sengketa yang sedang anda hadapi dan terhadap kehidupan anda? Sangat, karena dapat menemukan titik terang dari permasalahan.

51. Apakah anda mengetahui pelaksanaan mediasi secara elektronik?
Mediasi yang dilakukan secara online atau melalui sarana elektronik.
52. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya mediasi elektronik?
Alternatif baru untuk mengikuti proses mediasi di pengadilan. Menurut saya ini akan lebih memudahkan bagi para pihak yang akan mengikuti proses mediasi bagi yang domisilinya jauh atau yang mungkin sedang ada kerja, dan lain-lain karena tidak harus datang ke kantor. namun masih banyak dari para pihak yang belum faham betul mengenai proses mediasi elektronik sehingga mereka lebih mantap untuk mengikuti mediasi secara langsung di pengadilan.
53. Apa saja kekurangan atau kelemahan dari mediasi elektronik?
Karena ini dilaksanakan secara virtual jadi yang pasti kendala terkait jaringan atau signal pasti ada, fasilitas pendukung yang masih terbatas dan wawasan para pihak terkait mediasi elektronik masih minim.
54. Apa saran anda ke depannya agar proses mediasi di Pengadilan Agama Magelang bisa berjalan efektif guna menangani kasus sengketa perdata? Perlu adanya sosialisasi mengenai mediasi secara elektronik kepada masyarakat, Memberikan inovasi serta pelayanan yang meyakinkan para pihak bahwa niat baik yang dilakukan dengan cara yang baik serta melalui media yang tepat akan mendapatkan hasil yang baik pula.

Lampiran IV Surat Keterangan Riset



PENGADILAN AGAMA MAGELANG KELAS II

Jl. Sunan Giri, Kal. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan
Kota Magelang Jawa Tengah
Telp/Fax. (0253) 3148500 / 3148400

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A35/255/PM.03/1/2023

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sabil Huda, S. Ag
NIP : 196406141992031002
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Panitia Pengadilan Agama Magelang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ita Rudiyan
NIM : 1802016039
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian serta wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Magelang sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 13 Januari dan 25 Januari 2023
Judul Penelitian : Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Magelang.

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 25 Januari 2023

Sabil Huda, S. Ag
NIP. 196406141992031002

Lampiran V PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan;
 - bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam memperoleh penyelesaian sengketa perdata yang memenuhi rasa keadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses berperkara di pengadilan;
 - bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di

- pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik;
- d. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur secara jelas dan rinci pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

- Mengingat :
1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
 2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
 3. *Het Herzien Indonesisch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

- keepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mediator adalah hakim atau nonhakim yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Elektronik.
 3. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian melalui Mediasi Elektronik.
 4. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait administrasi Mediasi Elektronik yang diterima, disimpan, dan dikelola di dalam sistem informasi pengadilan.
 5. Domisili Elektronik adalah domisili Para Pihak berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi.
 6. Administrasi Mediasi Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan, penyampaian panggilan/pemberitahuan, resume perkara dari Para Pihak, dan/atau pengelolaan dokumen mediasi dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
 7. Infrastruktur Elektronik adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Mediasi Elektronik.
 8. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan Mediasi Elektronik.
 9. Ruang Virtual Mediasi Elektronik adalah aplikasi yang menyediakan layanan pertemuan secara daring untuk menyelenggarakan kegiatan mediasi secara elektronik.

10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.
11. Tanda Tangan Manual adalah tanda tangan yang dilakukan menggunakan pena dan dibubuhkan di atas kertas.
12. Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan bagi Mediator hakim melaksanakan proses mediasi di dalam ruang mediasi pengadilan karena bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Mediator hakim perlu melakukan Mediasi Elektronik.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN MEDIASI ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Mediasi Elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. sukarela;
 - b. rahasia;
 - c. efektif;
 - d. aman; dan
 - e. akses terjangkau.
- (2) Prinsip sukarela mengamanatkan bahwa menempuh Mediasi Elektronik wajib berdasarkan kehendak bersama Para Pihak secara sukarela.
- (3) Prinsip rahasia mewajibkan Para Pihak, Mediator, dan pihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam

- pertemuan dan pengiriman serta penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan Mediasi Elektronik.
- (4) Prinsip efektif mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung Mediasi Elektronik yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Prinsip aman dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, ketersediaan, keaslian dan keniraangkalan (*nonrepudiation*) terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan Mediasi Elektronik.
 - (6) Prinsip akses terjangkau dimaksudkan untuk menjamin kemudahan Para Pihak dalam mendapatkan dan menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses jaringan internet beserta pembiayaannya guna penyelenggaraan Mediasi Elektronik.

Pasal 3

Mediasi Elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

BAB III

PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kesepakatan Para Pihak Melakukan Mediasi Elektronik

Pasal 4

- (1) Hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- (2) Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong Para Pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik.

- (3) Dalam perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara manual, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak dan/atau kuasanya, sebelum menunda proses persidangan mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Para Pihak mengenai Mediasi Elektronik.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya penggunaan fasilitas elektronik yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Mediasi Elektronik dapat dilaksanakan setelah Para Pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuan.
- (2) Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan Mediasi Elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual.

Pasal 6

Dalam hal Para Pihak menyetujui mediasi dilaksanakan secara elektronik, hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir persetujuan Mediasi Elektronik untuk ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasanya.

Bagian Kedua

Pencatatan Mediasi Elektronik

Pasal 7

- (1) Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, panitera pengganti mencatatkan perkara ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik.
- (2) Para Pihak menyerahkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dan pas foto berwarna terbaru untuk dimasukkan ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik dengan dilampiri keterangan Domisili Elektronik.

- (3) Domisili Elektronik dan media komunikasi Para Pihak merupakan kedudukan hukum atau domisili yang sah.

Bagian Ketiga

Penunjukan Mediator

Pasal 8

- (1) Para Pihak memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Dalam hal Para Pihak telah memilih Mediator atau hakim pemeriksa perkara telah menunjuk Mediator, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan Mediator dan perintah melakukan Mediasi Elektronik serta memberitahukannya kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- (3) Dalam hal Para Pihak memilih menggunakan Mediator nonhakim, Biaya Mediasi Elektronik diserahkan kepada Para Pihak dan kesepakatan dengan Mediator.
- (4) Panitera pengganti menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Mediator dengan dilampiri dokumen Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Bagian Keempat

Verifikasi Identitas

Pasal 9

- (1) Mediator yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan verifikasi identitas kepada Para Pihak melalui sarana elektronik masing-masing.
- (2) Untuk memastikan identitas Para Pihak dan/atau kuasanya sesuai dengan Dokumen Elektronik, Mediator dapat bertemu secara tatap muka dengan Para Pihak pada kesempatan pertama.

Bagian Kelima
Penentuan Aplikasi Mediasi Elektronik

Pasal 10

- (1) Mediator mengajukan usulan kepada Para Pihak untuk menentukan Aplikasi yang dapat digunakan dalam pertemuan dan pengiriman Dokumen Elektronik.
- (2) Dalam penentuan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak wajib mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam penggunaan serta pembiayaan Aplikasi yang dipilih.
- (3) Penentuan Aplikasi oleh Para Pihak dituangkan di dalam persetujuan tertulis.

Bagian Keenam
Ruang Virtual Penyelenggaraan Mediasi Elektronik

Pasal 11

- (1) Pertemuan Mediasi Elektronik diselenggarakan di ruang virtual yang ada dalam Aplikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Ruang Virtual Mediasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Mediator.
- (3) Pembiayaan Aplikasi dalam hal penyediaan ruang virtual ditanggung oleh Para Pihak.

Pasal 12

Ruang Virtual Mediasi Elektronik merupakan tempat mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di pengadilan.

Pasal 13

- (1) Mediator hakim harus melakukan proses Mediasi Elektronik dari ruang mediasi di pengadilan.

- (2) Dalam Keadaan Tertentu, Mediator hakim dapat melakukan proses Mediasi di luar ruang mediasi di pengadilan dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan.
- (3) Mediator non hakim bersertifikat dapat melakukan proses Mediasi Elektronik dari ruang mediasi di pengadilan atau tempat lain yang disetujui oleh Para Pihak.
- (4) Salah satu pihak dapat menggunakan ruang mediasi di pengadilan untuk melakukan pertemuan Mediasi Elektronik dengan pertimbangan keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi sepanjang disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.
- (5) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Mediasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap ruang mediasi di pengadilan dilengkapi dengan perangkat pendukung komunikasi audio visual.

Bagian Ketujuh

Penyampaian Resume Perkara E-Mediasi

Pasal 14

- (1) Dalam hal Para Pihak sejak awal berperkara beracara secara elektronik, Para Pihak menyampaikan resume perkara kepada Mediator secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Dalam hal Para Pihak tidak beracara secara elektronik, dan memilih Mediasi Elektronik, Para Pihak menyampaikan resume perkara kepada Mediator secara elektronik.

Bagian Kedelapan
Pertemuan Mediasi Elektronik

Pasal 15

Mediator dengan mendasarkan pada kesepakatan Para Pihak menjelaskan etika pertemuan Mediasi Elektronik setidaknya memuat:

- a. kewajiban Para Pihak dan Mediator untuk mengikuti Mediasi Elektronik di dalam ruang tertutup dan bukan tempat umum;
- b. kewajiban Para Pihak untuk menjamin ketenangan dan kenyamanan ruang untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. kewajiban Para Pihak wajib menggunakan pakaian yang sopan selama pertemuan Mediasi Elektronik; dan
- d. kewajiban Para Pihak untuk meminta izin kepada pihak lain dan Mediator jika ingin meninggalkan pertemuan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 16

Mediator menentukan jadwal pertemuan Mediasi Elektronik setelah mendengar usulan Para Pihak.

Pasal 17

- (1) Panggilan pertemuan Mediasi Elektronik kepada Para Pihak oleh Mediator dilakukan melalui sarana elektronik dengan disertai keterangan alamat Ruang Virtual Mediasi Elektronik yang akan digunakan untuk melakukan pertemuan.
- (2) Panggilan melalui sarana elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panggilan yang sah dan patut.
- (3) Panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pula tata tertib pertemuan Mediasi Elektronik.

Pasal 18

Pada setiap pertemuan Mediasi Elektronik, Mediator harus memastikan kesesuaian data pihak yang hadir dengan identitas Para Pihak dan melakukan konfirmasi kepada pihak lainnya.

Pasal 19

Mediator dan Para Pihak harus menjaga kerahasiaan terhadap hal yang terjadi termasuk dokumen yang dibagikan dalam pertemuan Mediasi Elektronik.

Pasal 20

Mediator dan Para Pihak dilarang melakukan pengambilan foto dan perekaman secara audio atau audio visual selama pertemuan Mediasi Elektronik.

Bagian Kesembilan

Perubahan Sifat Pertemuan dan Kehadiran

Ahli atau Pihak Lain

Pasal 21

- (1) Dalam hal salah satu pihak menghendaki tahapan tertentu dalam Mediasi Elektronik dilakukan pertemuan tatap muka secara langsung, kehendak tersebut hanya dimungkinkan atas kesepakatan pihak lainnya.
- (2) Dalam hal Mediator atau salah satu pihak memandang perlu, Mediator dapat melakukan kaukus secara elektronik.

Pasal 22

- (1) Apabila dalam pertemuan Mediasi perlu menghadirkan ahli dan/atau pihak lain yang dianggap dapat membantu menyelesaikan sengketa, kehadiran ahli dan/atau pihak lain harus berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak.
- (2) Identitas pihak lain dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirimkan melalui email.

surat tercatat atau sarana lainnya kepada Mediator dan pihak lainnya.

Bagian Kesepuluh
Penyampaian Hasil Mediasi

Pasal 23

Mediator menyampaikan pernyataan Mediasi berhasil/tidak berhasil kepada majelis pemeriksa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan,

Bagian Kesebelas
Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 24

- (1) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai perdamaian Mediasi secara Elektronik, penyusunan rancangan kesepakatan perdamaian dilakukan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator melalui sarana elektronik.
- (2) Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian oleh Para Pihak dan Mediator dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dalam hal Para Pihak tidak memiliki Tanda Tangan Elektronik yang tervalidasi, penandatanganan kesepakatan perdamaian dapat dilakukan secara manual dalam pertemuan tatap muka antara Para Pihak dengan Mediator.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetap berlaku dalam Mediasi Elektronik sepanjang tidak ditentukan lain oleh Peraturan Mahkamah Agung ini.

Passal 26

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022

KEJUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
YASONKA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 535

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN JURUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ita Rizkiyana
NIM : 1802016039
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 20 November 2000
Alamat : Desa Plumbon, rt. 05 Rw. 01 Kec.
Limpung, kab. Batang
No. Hp : 089 536 348 5464
Email : itarizkiyana2@gmail.com

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat Pendidikan

1. Tamat RA Masyitoh Plumbon (Tahun 2006)
2. Tamat MI Asy Syairiyah Plumbon (Tahun 2012)
3. Tamat Mts Nu Al Syairiyah Limpung (Tahun 2015)
4. Tamat MA Negeri 1 Kendal (Tahun 2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018 s.d selesai)

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Mei 2023
Penulis,

ITA RIZKIYANA
NIM. 1802016039